

---

Muhammad Agus Fajar Syaefudin, S.H.  
Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H.  
Kus Rizkianto, M.H.

# HUKUM SIBER

(Perbandingan Indonesia dan Malaysia)



# **HUKUM SIBER**

(Perbandingan Indonesia dan Malaysia)

**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Muhammad Agus Fajar Syaefudin, S.H.  
Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H.  
Kus Rizkianto, M.H.

# **HUKUM SIBER**

(Perbandingan Indonesia dan Malaysia)



Pekalongan - Indonesia

# HUKUM SIBER

(Perbandingan Indonesia dan Malaysia)

Copyright © 2021

**Penulis:**

Muhammad Agus Fajar Syaefudin, S.H.

Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H.

Kus Rizkianto, M.H.

**Editor:**

Moh. Nasrudin

(SK BNSP: No. Reg. KOM.1446.01749 2019)

**Setting Lay-out & Cover:**

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

**PT. Nasya Expanding Management**  
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

[www.penerbitnem.com](http://www.penerbitnem.com) / [penerbitnem@gmail.com](mailto:penerbitnem@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Cetakan ke-1, Juli 2021**

**ISBN: 978-623-6293-82-9**

Buku ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orangtua dan keluarga besar penulis  
sebagai *the biggest support system*.

Sahabat Terbaik saya:

Nur Septiana, Defi Muslimah,

Firmandanu Triatmojo, Ahmad Syamil Basayef,

Rezza Galih Prakoso, dan Mukhammad Ramadhani.

Terima kasih yang sudah menjadi motivator dan  
penyemangat dalam pengerjaan buku ini.

Teman-teman penulis

baik di Indonesia maupun di Malaysia.

*Thanks you for being a good person to me.*

*Kejahatan pencemaran nama baik tidak akan terjadi,  
apabila setiap orang mampu menjaga lisan dan jari-jarinya  
di media sosial.*

(Muhammad Agus Fajar Syaefudin)

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt., alhamdulillah penyusunan buku ini dapat selesai. Buku ini semula skripsi yang penulis tulis guna menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rosulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penulis sampaikan bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Pancasakti Tegal.

7. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan dan Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan membimbing.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orangtua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 08 Mei 2021

**Penulis**

# Daftar Isi

**KATA PENGANTAR \_\_ vii**

**DAFTAR ISI \_\_ ix**

**BAB 1 PENDAHULUAN \_\_ 1**

A. Latar Belakang \_\_ 1

B. Penelitian Terkait \_\_ 5

**BAB 2 PERBANDINGAN HUKUM PIDANA \_\_ 8**

A. Perbandingan Hukum \_\_ 8

B. Hukum Pidana di Indonesia dan Malaysia \_\_ 14

**BAB 3 KEJAHATAN SIBER \_\_ 20**

A. Kejahatan Siber \_\_ 20

B. Pencemaran Nama Baik \_\_ 27

**BAB 4 PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM  
SIBER DI INDONESIA DAN MALAYSIA \_\_ 34**

A. Tindak Pidana Pencemaran Baik dalam Hukum Siber  
di Indonesia \_\_ 34

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum  
Siber di Malaysia \_\_ 46

**BAB 5 PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM  
SIBER DI INDONESIA DAN MALAYSIA \_\_ 54**

- A. Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia \_\_ 54
- B. Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia \_\_ 80

**BAB 6 PENUTUP \_\_ 106**

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 108**

**TENTANG PENULIS**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang komputer kini melanda hampir seluruh belahan dunia baik di negara maju maupun negara berkembang, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia bisnis sudah semakin mengglobal. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space* yang merupakan imbas dari jaringan komputer global termasuk di dalam jaringan internet.

Internet merupakan jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan sehingga melewati batas-batas territorial suatu negara. Melalui internet dapat melakukan aktivitas seperti di dunia nyata dan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengobrol, menggali informasi bahkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sehingga muncullah suatu permasalahan saat ini dimana masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internet. Dengan demikian masyarakat juga harus berhati-hati dalam penggunaannya karena jika tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti menggunakan media sosial yaitu: *Instagram, Whatsaap, Blog, Facebook, Twitter, Line*. Maka

muncullah suatu kejahatan atau sering disebut dengan kejahatan siber serta jaringan kerja komunikasi itu sendiri akibat dari perkembangan teknologi di bidang informatika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat di dalam kehidupan manusia membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum, masyarakat dan negara (Chazawi & Ferdian, 2015). Mulai dari internet *abuse*, *stalking*, *hacking*, *carding*, penipuan dan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang akhir-akhir ini paling sering terjadi (Faishal, 2015).

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak lagi baik dimata publik (Tami & Jaya, 2003). Maka muncullah kebutuhan akan regulasi yang melindungi seseorang dari perbuatan penghinaan atau fitnah yang kemungkinan disebar melalui jejaring sosial atau media sosial. Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengatur pencemaran nama baik di dunia maya atau biasa di sebut jejaring sosial, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan di Negara Malaysia diatur dalam Kanun Keseksaan (*Penal Code*) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Kasus Pencemaran nama baik pada tahun 2020 terjadi di Indonesia dimana Febi Nur Amelia sebagai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pencemaran nama baik terhadap istri perwira tinggi polisi karena atas aksinya menagih hutang seorang istri perwira polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes) melalui unggahan di media sosial Instagram. Perbuatan Febi dinilai telah melanggar ketentuan yang di atur dan di ancam dengan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terdakwa dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara (Muhardiansyah, 2020). Sedangkan di Negara Malaysia pada tahun 2019 dimana seorang pria bernama Alister Cogia diadili di Pengadilan Sesi Kuala Lumpur dengan dua tuduhan yaitu menggunggah di karikatur yang dianggap menghina Nabi Muhammad dan Istrinya Siti Aisyah di facebook. Dakwaan pertamanya berdasarkan Pasal 298A (1) KUHP Malaysia untuk “menyebarkan kata-kata yang menyebabkan ketidakharmonisan, perpecahan, atau perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk, atau prasangka, pemeliharaan harmoni atau persatuan, atas dasar agama”. Ini memberikan hukuman penjara hingga lima tahun dan tuduhan kedua adalah mentransmisikan komunikasi ofensif dengan maksud untuk mengganggu orang lain di akun Facebooknya berdasarkan Pasal 233 (1) (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Perbuatan tersebut

diancam hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga RM50.000 (USD 12.200) (CIVICUS, 2019). Aturan hukum tersebut menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas. Penegak hukum baik dalam konteks *ius constitutum* maupun *ius constituendum* (Maskun, 2013). Tentunya para penegak hukum harus lebih fokus mengenai kasus kejahatan siber terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Melihat kondisi sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih (Krisnawati, 2006). Demikian perbuatan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial, penyebarannya sangat cepat. Ketika ditransmisikan atau dikirim ke media sosial (*upload*), dalam hitungan beberapa detik saja tidak bisa dihindari dampak penyebarannya (Siregar, 2020).

Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas dan cepat merambat ke seluruh penjuru dunia, dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di dalam suatu negara demokrasi, maka pencemaran nama baik di media sosial harus direkonstruksi melalui kebijakan kriminal (Siregar, 2020). Untuk itu diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat (Aprilianti, 2019). Pencemaran nama baik melalui internet meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Hal tersebut jelas diperlukan tindakan legislatif yang cermat dengan mengingat suatu hal,

yakni jangan sampai perundang-undangan menjadi terpana pada perkembangan teknologi sehingga membuat peraturan *overlegislate*, yang pada gilirannya justru akan membawa dampak negatif, baik dibidang hukum lainnya maupun di bidang sosial ekonomi (Muladi & Arief, 2007). Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Perbandingan Pengaturan Kejahatan Siber Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)”.

## **B. Penelitian Terkait**

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Rizki Yudha Bramantyo, *et al.*, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini berupa permasalahan pada fenomena penggunaan media sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Dimana pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun demikian bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindirian dan sebagainya. Dalam sanksi pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000,00. (satu milyar rupiah) sesuai Pasal 27 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang tindak

- pidana pencemaran nama baik (Bramantyo, Pujiono, & Sudarmanto, 2020).
2. Wan Amizah Wan Mahmud, Muhammad Adnan Bin Pitchan, "Media Baharu dan Institusi Raja di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja di Media Sosial". Penelitian ini berupa keseimbangan antara kontrol media dan kebebasan semakin sulit dengan pesatnya media sosial, terutama media sosial. Isu penghinaan terhadap penguasa di media baru semakin marak terkait 4 kasus penghinaan terhadap raja di blog, twitter, dan facebook. Karena media sosial sering sekali disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat untuk mengekspresikan berpendapat, sehingga penghinaan terhadap Raja-raja melanggar Konstitusi Federal dan ideologi nasional Malaysia (Mahmud & Adnan, 2017).
  3. Fiedel Hendra Palit, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)". Penelitian ini berupa 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya antara lain berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, 2) Dalam Kasus seperti Prita Mulyasari unsur kesengajaan seperti unsur delik harus dipandang secara lebih luas tidak hanya diperundang secara hitam putih melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Perbuatan Prita ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan (Palit, 2013).

Berdasarkan kajian perbandingan di atas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti membandingkan dasar hukum pengaturan kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia dan Malaysia.



## *Bab 2*

# **PERBANDINGAN HUKUM PIDANA**

### **A. Perbandingan Hukum**

Sejarah singkat perbandingan hukum dapat diketahui bahwa orang Yunani lah yang pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum. Plato membuat perbandingan hukum antara negara Kota Yunani. Kemudian, Aristoteles juga menyelidiki konstitusi tidak kurang dari 153 negara kota, tetapi yang berhasil ditemukan hanya mengenai negara kota Athena. Hal ini merupakan spekulasi filosofis perbandingan hukum. Sedangkan orang Romawi kurang perhatian mengenai perbandingan hukum karena mereka merasa mempunyai superioritas sistem hukum dan politik dibanding dengan hukum asing. Cicero menantang semua hukum non-Romawi sebagai membingungkan dan sesuatu yang bukan-bukan (Hamzah, 2018).

Pada era sebelum dikodifikasi, atau dikenal sebagai *ius commune*, perbandingan hukum dan bahan-bahan hukum melampaui batas territorial merupakan teknik baku yang sering digunakan oleh para ahli hukum dan hakim pada waktu itu (Atmasasmita, 2009). Perkembangan perbandingan hukum di Eropa tersebut di atas, tentu saja bermanfaat sebagai sejarah hukum. Arti perkembangan tersebut bagi perkembangan hukum di Indonesia, adalah sistem hukum Indonesia sudah sejak lama menganut *asas kodifikasi* (Atmasasmita, 2009).

Istilah perbandingan hukum, dalam, bahasa asing, diterjemahkan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *Vergleihende*

*Rechstlehere* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis). Istilah tersebut sebagai *conflict law* atau jika dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi hukum lain bagi pendidikan hukum di Indonesia (Atmasasmita, 2009). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perbandingan Hukum adalah tata negara cabang ilmu hukum yang mempergunakan metode perbandingan satu atau beberapa aspek hukum tata negara atau dua negara atau lebih (Lektur.id, 2020). Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*) (Arief, 2013).

W. Ewald (dalam *Esin Örüciü, Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi/ lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing (Arief, 2013).

Gutteridge, juga berpendapat bahwa perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *Comparative law* dan *Foreign Law* (hukum asing); pengertian istilah pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkan dengan sistem hukum

yang lain. Selain itu, Gutteridge juga memisahkan antara *descriptive comparative law* dan *applied comparative law* (Winterton, 1975).

Selanjutnya Meuwissen mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah disiplin ilmu hukum empiris yang berdiri sendiri (Sidharta, 2000). Barda Nawawi Arief mengatakan perbandingan hukum sebagai cara pendekatan untuk lebih memahami objek yang ditelitinya, yakni hukum (Arief, 2001). Hartono mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode, yakni membandingkan-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang, lebih sama dari sistem hukum yang berbeda, untuk menemukan unsur-unsur kesamaan atau unsur perbedaannya (Hartono, 1986).

Ole Lando mengemukakan bahwa perbandingan hukum mencakup: "*analysis and comparison of the laws*". Pendapat tersebut menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum (Rakasiwi, 2010). R. Soeroso menyimpulkan perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problem hukum yang konkret (Soeroso, 1993).

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu ada dua kelompok definisi perbandingan hukum, yaitu kelompok pertama, definisi yang menganggap perbandingan hukum sebagai *metoda*, kelompok kedua menganggap perbandingan hukum sebagai *cabang ilmu hukum (science)* (Atmasasmita, 2009). Maka perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum lainnya seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum dan dalam

perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu adalah dengan studi perbandingan.

Tujuan perbandingan hukum yang bersifat praktis merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim (Atmasasmita, 2009). Menurut Van Apeldoorn tujuan perbandingan hukum adalah gejala dunia dan karena ilmu pengetahuan bercita-cita menyelami gejala-gejala tersebut, ia harus menjadikan hukum dari seluruh dunia sebagai objek penyelidikannya (Sundari, 2014). Sidharta juga berpendapat bahwa salah satu latar belakang berkembangnya perbandingan hukum adalah adanya kebutuhan nyata masyarakat (ekonomi-sosial) untuk melengkapi hukumnya dengan mengadopsi hukum asing (Sidharta, 2000).

Kegunaan mempelajari perbandingan hukum ada dua, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang bersifat teoritis bahwa studi perbandingan hukum dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Sedangkan kegunaan yang bersifat praktis bahwa studi perbandingan hukum memberikan masukan positif bagi perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan pembentukan hukum pidana pada khususnya (Atmasasmita, 2009). David dan Brieley, mengemukakan kegunaan perbandingan hukum yang meliputi tiga topik, yaitu: topik pertama, masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan yuridis; kedua, *urgensi* perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topik ketiga adalah, perbandingan hukum dapat

membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih dalam kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa (David & Brierley, 1979).

Perbandingan hukum di Negara Malaysia, diartikan sebagai studi tentang perbedaan dan persamaan antara hukum dari berbagai negara (Definitions, 2020). Pentingnya perbandingan hukum telah meningkat pada di era internasionalisme saat ini, khususnya dibidang globalisasi ekonomi, dan demokratisasi. Manfaat membandingkan hukum dengan negara lain yaitu salah satunya untuk mengkoreksi dan mengisi kekosongan terhadap hukum yang telah berlaku, selain itu juga adanya unifikasi terhadap hukum (Noviadhealiyani, 2020).

Hukum Komparatif adalah studi tentang hukum asing, dimana perbandingan hukum, bukan bidang hukum subtransif. Perbandingan hukum bukanlah kumpulan aturan dan prinsip. Perbandingan Hukum menggunakan metode digunakan untuk memahami hukum negara sendiri maupun hukum negara lain dan memberikan solusi untuk masalah hukum yang telah menjadi semakin global (Use Legal, 2020).

Perbandingan hukum dapat memberikan wawasan tentang pertanyaan tentang transplantasi hukum, yaitu transplantasi hukum dan lembaga hukum dari satu sistem ke sistem lainnya (Definitions, 2020). Hukum komparatif berfungsi sebagai disiplin ilmu yang mencoba untuk memahami berbagai sistem hukum dalam totalitas dan dalam hubungan mereka satu sama lain, tanpa harus berusaha menghindari atau meminimalkan perbedaan yang ada di antara mereka (Michaels, 2001).

Awal abad ke-20 tujuan Hukum Komparatif yaitu harus menginformasikan pembuatan undang-undang

nasional, membantu hakim dalam penyelesaian pertanyaan-pertanyaan sulit, memberikan dasar untuk pernyataan atau harmonisasi hukum, atau sekadar menambah pengetahuan dan memperluas kesadaran, terutama dalam pendidikan hukum (Michaels, 2001). Tujuan komparatif hukum melihat sistem hukum asing untuk menambah wawasan dengan harapan diperoleh kebijaksanaan dan pemahaman dari sistem hukum asing untuk beroperasi ilmu hukum, sehingga komparatif hukum dapat memenuhi misinya sebagai ilmu hukum kritis (Eberle, 2009).

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembahasan tentang perbandingan hukum sangatlah berbeda. Indonesia mengambil pengertian-pengertian perbandingan hukum menurut para ahli karena pada dasarnya sistem pemerintahan di Indonesia sangat berbeda dimana di Indonesia menganut sistem *civil law*. Sedangkan Malaysia sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum Adat. Secara tidak langsung Malaysia menggunakan *Common Law System* murni tanpa bercampur dengan sistem lain (Dikuraisyin, 2017). Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintah pusat dan negara bagian (Umar, 2013). Tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan, wawasan yang lebih dalam tentang sistem hukum yang berlaku untuk menyempurnakan sistem hukum yang berlaku, untuk berkontribusi pada penyatuan sistem hukum dari skala kecil sampai skala besar (Butler & Palmer, 2020).

## **B. Hukum Pidana di Indonesia dan Malaysia**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat melanggar hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana (Suyanto, 2018). Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksi. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat dan di dalam hukum pidana terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya (Prasetyo, 2016). Menurut Kamus Hukum, Hukum Pidana (*strafrecht*) adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan di dalamnya, perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang melanggarnya (Kubung).

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukuman pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana (Prasetyo, 2016).

Bambang Poernomo berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, yang berdasarkan ciri hukum pidana

yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat (Prasetyo, 2016).

Selanjutnya menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Suyanto, 2018). Kemudian Algra Janseen berpendapat bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana (Suyanto, 2018).

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara (Suyanto, 2018).

Tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu Aliran Klasik dimana aliran tersebut untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan Aliran Modern untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Vos

memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP 2019, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51 RKUHP. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu: 1) Teori Pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl; 2) Teori Absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan; 3) Teori Relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh karena itu sering disebut teori prevensi, yang ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus (Suyanto, 2018).

Peristiwa hukum pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*), ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidana. Dan unsur-unsur itu terdiri dari, Unsur Objektif adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Sedangkan Unsur Subjektif dimana perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) (Suyanto, 2018). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Hukum Malaysia didasarkan pada sistem *common law* akibat dari penjajahan Malaya, Sarawak, Kalimantan Utara

oleh Inggris antara abad ke-19 hingga 1860'an. Hukum tertinggi di negara Malaysia adalah Konstitusi Malaysia dan menetapkan kerangka hukum dan hak warga negara Malaysia. Hukum di Malaysia dibagi menjadi dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak terdapat dalam undang-undang apapun dan dapat ditemukan dalam keputusan kasus dikenal sebagai *common law* dan *case law* (Wikipedia, 2020).

Hukum pidana di negara Malaysia didefinisikan sebagai Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) adalah suatu tindakan yang dibuat untuk memungkinkan seseorang dihukum karena hukuman pidana. Ada dua hal yang memungkinkan dalam diterapkan kode ini, yaitu pertama hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan di Malaysia. Setiap orang yang dapat dihukum berdasarkan kode ini dan tidak berdasarkan hukum lain untuk setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan yang dibuat di Malaysia. Kedua hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan diluar Malaysia tetapi dapat diadili secara hukum Malaysia. Seseorang yang secara hukum bertanggung jawab untuk diadili atas pelanggaran yang dilakukan diluar Malaysia akan diadili sesuai dengan ketentuan kode, karena setiap tindakan yang dilakukan di luar Malaysia sama dengan jika tindakan tersebut dilakukan di Malaysia (Wikipedia, 2020).

Penerapan hukum pidana di Malaysia mengalami beberapa tahap selama penjajahan Inggris ketika Inggris melanda seluruh Malaysia. Hukum pidana pertama adalah

hukum pidana penyelesaian selat, yang diperkenalkan pada tahun 1871 di Penang dan Malaka, dua negara bagian yang membentuk pemukiman selat. Sebelum hukum pidana, hukum yang sebagian besar negara adalah hukum Islam (Zareri, 2010). Hukum pidana adalah jenis hukum yang mengatur pelanggaran kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Sumber hukum pidana di Malaysia yaitu KUHP tentang jenis pidana, tindakan dan hukuman bagi kejahatan. Prosedur hukum acara pidana tersebut dikategorikan sebagai Undang-Undang Parlemen (Wikipedia, 2020).

Jika dibandingkan Indonesia dan Malaysia bahwa KUHP Malaysia termasuk KUHP yang ketinggalan zaman. Sistem dan dasarnya sangat berbeda dengan KUHP Indonesia, baik dengan sekarang berlaku maupun dengan rancangan KUHP baru. Perbedaan yang paling mendasar ialah KUHP Malaysia tidak terdiri atas buku I, II dan seterusnya, sebagaimana dengan KUHP Indonesia (yang lama 3 buku yang rancangan 2 buku), juga KUHP asing yang lain, semuanya terdiri atas dua atau tiga atau empat buku (Prancis). KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab (Hamzah, 2018). Secara umum dapat ditarik kesimpulan, bahwa KUHP Malaysia ini termasuk KUHP kuno, jika dibandingkan misalnya dengan WvS Belanda yang sekarang, dan tentu saja KUHP baru Indonesia yang segera lahir (Hamzah, 2018).

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif di Indonesia, hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang di

pakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius poenale*. Maka hukum pidana mempunyai sifat yang khusus, terutama dalam hal sanksinya yang berupa pidana atau *nestapa* yang harus ditanggung oleh seseorang, perlu adanya pembatasan-pembatasan yang ketat sehingga penerapannya tidak berdasarkan atas kekuasaan. Untuk itu hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua”, oleh karena hukum yang sebetulnya bersifat melindungi kepentingan masyarakat, kadang-kadang terpaksa melukai jika diterapkan sanksi yang berupa *nestapa*. Bentuk-bentuk pidana yang bersifat mendidik masih selalu dicari (Prasetyo, 2016).



*Bab 3*  
**KEJAHATAN SIBER**

**A. Kejahatan Siber**

Kejahatan dunia maya merupakan suatu jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Wahid & Labib, 2010). Pengguna internet sebagai media informasi multimedia membuat keragaman karya digital dapat secara terus menerus digunakan dalam waktu singkat, tidak heran jika internet dipandang sebagai lautan informasi (Isnaini, 2009).

*Cyber Crime* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya kejahatan Siber. Kejahatan merupakan perbuatan yang telah melanggar norma, bertentangan dengan hukum dan di ancam pidana (*criminal act*) yang dapat merugikan bagi orang banyak. Arti kata siber sendiri secara umum dikenal sebagai teknologi informasi komunikasi seperti perangkat komputer, internet dan berbagai hal yang berhubungan dengan komputer.

*Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang di dukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus

yang nirkabel (Judhariksawan, 2005). Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana diatas yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang di maksud juga adalah *cyber crime*. Akan tetapi di sisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat bahwa baik kejahatan komputer, kejahatan siber, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan berbeda (Maskun, 2013).

Peter Stephenson berpendapat bahwa, *Cyber crime* adalah *The easy definition of cyber crime is crimes directed at a computer or a computer system. Then nature of cyber crime however, is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorizon. It can be the feeing of a computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system* (Stephenson, 2000). Artinya "Definisi dari Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah yang dikendalikan dari komputer atau sistem komputer, tetapi bentuk asli dari *cyber crime* jauh lebih rumit. Seperti yang akan kita lihat nanti, kejahatan dunia maya dapat berupa pengintaian sederhana ke dalam sistem komputer yang tidak memiliki izin. Kejahatan tersebut dapat membuat virus komputer lebih liar. Bisa jadi itu sebuah kejahatan kerusakan oleh ketidakpuasan karyawan atau mungkin tindakan pencurian data, uang, atau informasi penting menggunakan sistem data".

Tavani mengemukakan *Cyber Crime* yaitu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber* (Arifah, 2011). Widodo, mengemukakan *Cyber Crime*, adalah setiap aktivitas seseorang kelompok, badan hukum yang

menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan secara formal (Widodo, 2011). Definisi lain dikemukakan oleh Peter Grabosky yang menitikberatkan pada lingkungan tempat kejahatan dilakukan yang berbasis internet: “*criminal activities involving the networked environment based on the internet and/or World Wide Web*” (Grabosky, 2007).

Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Dalam beberapa literatur, *Cyber Crime* sering diidentikkan dengan *computer crime*. *The US Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*”, artinya “setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya (Wahid & Labib, 2010).

Pendapat *Organization of European Community Development*, yaitu: “*any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and/or the transmission of data*”, artinya “setiap perilaku ilegal, tidak pantas, tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pengolahan data dan/atau pengiriman data’. Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik

yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Wahid & Labib, 2010).

Muladi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*" memandang *cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer). Namun demikian, *cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime* (Wahid & Labib, 2010). Menurut dokumen Kongres PBB dikutip oleh Barda Nawawi Arief tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime* (Arief, 2007).

Dilihat dari beberapa definisi di atas tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi, "Sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti di Jepang dan Singapura" (Wahid & Labib, 2010).

*Cyber Crime* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia maka artinya Jenayah Siber. Menurut Kamus Dewan Malaysia, Jenayah (Kejahatan) merupakan kesalahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan melakukan pelanggaran. Dimana Undang-undang ialah suatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang dibuat oleh sebuah kerajaan negara dan harus dipatuhi oleh setiap individu atau masyarakat tersebut (Hati, 2019). Karena jenayah siber merupakan antara jenayah-jenayah yang berlaku di Malaysia.

Kejahatan siber merupakan suatu bentuk perilaku kriminal yang menggunakan jenis perangkat elektronik melalui koneksi layanan internet yang memungkinkan seseorang tindakan kriminal dilakukan apabila melibatkan individu atau kelompok orang serta mampu melampaui batas-batas dari suatu negara ke negara lain diperiode waktu yang singkat dan batasan yang tidak terbatas (Rahim & Manap, 2004). Bentuk kejahatan modern saat ini dimana tidak lagi seperti kejahatan masa lalu yang hanya terbatas pada lingkungan fisik saja, tetapi sekarang sudah mencapai perilaku kriminal melalui dunia maya yang menggunakan teknologi komputer (Manap & Jamal, 2003). Oleh karena itu kejahatan siber telah menyebabkan kehilangan atau kerusakan data, peralatan dan informasi yang melibatkan perangkat lunak komputer baik serangan virus, intrusi (akses dan pengguna yang tidak sah) juga pencurian informasi pada komputer atau perangkat elektronik yang di jadikan target (Abdullah, Pa, & Nordin, 2003).

Bidang kejahatan siber lebih luas dari pada kejahatan konvensional karena ruang lingkup yang bisa dicapai dengan kejahatan siber sangat luas selain proses penuntutan yang relatif sulit (Termini, Rosele, Meerangani, Marinsah, & Ramli, 2013). Kejahatan siber tidak lagi terbatas, hanya dengan menggunakan komputer sebagai alat dalam melakukan kejahatan, disisi lain kejahatan dunia maya saat ini juga dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang terjadi di internet serta dunia *cyber* yang melibatkan penipuan (Rahim & Manap, 2004). Kejahatan siber adalah aktivitas ilegal dimana pengetahuan tentang teknologi *cyber* digunakan untuk merealisasikannya. Misalnya di Malaysia, perjudian, pornografi, iklan seks adalah kejahatan tetapi bukan kejahatan negara lain. Masalah

keamanan komputer dan jaringan dimulai pada awal 1950, ketika komputer digunakan untuk menyimpan informasi rahasia. Kerahasiaan merupakan aspek penting yang perlu ditekankan dalam keamanan komputer. Ancaman utama yang ada adalah kegiatan *espionage* dan data pribadi. Pada akhir 1960, masalah komputer meningkat karena berbagi informasi dan sumber daya komputer dari jarak jauh. Garfinkel dan Spafford menyatakan bahwa sistem komputer yang digunakan telah dilengkapi dengan sistem operasi yang dapat mencegah pengguna memasuki jaringan sistem pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saat itu, sumber daya komputer dapat dicapai dan disediakan terlepas dari posisi geografis dunia (Malek & Kamil, 2010).

Apabila dibandingkan istilah kejahatan Siber di Indonesia dan Malaysia kedua negara tersebut tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Kebanyakan negara masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti di Singapura dan Jepang. Hal ini didasari oleh kemampuan komputer untuk dapat melakukan aktivitas kejahatan konvensional. Menurut Donn B. Parker, seorang peneliti dibidang kejahatan komputer dan keamanan dari SRI International California, kejahatan komputer dapat ditentukan sebagai perilaku apapun yang disengaja dan terkait dengan komputer melalui cara apapun dan menyebabkan korban menderita atau mungkin menyebabkan penderitaan (Malek & Kamil, 2010).

Instrument internasional yang berkaitan dengan *cyber crime* adalah *Convention on Cyber Crime* tanggal 23 November 2001 di Kota Budapest Hongaria telah membuat dan menyepakati *Convention on Cyber Crime* yang kemudian

dimasukkan dalam *European Treatt Series* dengan nomor 185. *Convention on Cyber Crime* dibentuk dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, masyarakat internasional menyadari perlunya kerja sama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan *cyber* dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam penggunaan serta pengembangan teknologi informasi.

*Kedua*, konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perlu adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional yang dapat dipercaya dan cepat. *Ketiga*, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang Hak Politik dan Sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat, seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pendapat (Siregar, 2020).

*Convention on Cyber Crime* 2001 telah membuat kualifikasi mengenai kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut, yaitu *misuse of devices* yang mengatur mengenai penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, *password* komputer, dan kode masuk (*access code*). Aturan yang dibuat oleh *Convention on Cyber Crime* secara otomatis berlaku juga di Indonesia, karena Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan

sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan yang di atur dalam *Convention on Cyber Crime* 2001, maka pada Tahun 2008 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Siregar, 2020).

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwa kejahatan komputer adalah aktivitas ilegal yang menggunakan pengetahuan teknologi komputer sebagai alat untuk mewujudkannya. Sehingga dengan ancaman kejahatan siber yang semakin bertambah, pada tahun 1996 Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan tiga Undang-Undang baru yang kemudian dikenal sebagai undang-undang siber, yaitu Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tandatangan Digital 1997, dan Akta Teleperbuatan (Malek & Kamil, 2010). Oleh karena itu dengan meningkatnya Globalisasi terkait kejahatan menjadi sebuah tantangan bagi Dunia karena teknologi telekomunikasi atau internet telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya, artinya masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat antar negara mulai memudar.

## **B. Pencemaran Nama Baik**

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *Defamation*, *Libel*, dan *Slander* jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah tertulis (*libel*), fitnah lisan (*slander*).

Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga tersebut.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal ini pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam pencemaran nama baik tersebut. Maka dapat dilihat pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan yang dilakukan (Mudzakir, 2004).

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat nama baik dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh karena itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah termasuk alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Sementara di Indonesia menurut R. Soesilo dalam Siregar (2020) menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

1. Menista secara lisan (*smaad*);
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*); dan
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Menurut Muladi, bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabaknya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi ke publik (Siregar, 2020). Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran sehingga orang yang menyampaikan informasi secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah (CR, 2005).

Menurut Siregar (2020) dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 (tiga) catatan penting di dalamnya, yaitu:

1. Delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Menurut Siregar (2020) sasaran dalam pencemaran nama baik dapat di golongkan menjadi terhadap:

1. Pribadi perorangan.
2. Kelompok atau golongan.
3. Suatu agama.
4. Orang yang sudah meninggal.
5. Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan perwakilan asing.

Penjelasan penghinaan diatas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila

penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah. Objek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain (Siregar, 2020).

Pencemaran nama baik di Malaysia tidak mendefinisikan kata "Pencemaran Nama Baik". Melainkan mendefinisikan "Fitnah" yang dapat ditemukan dalam *case law* Malaysia dan *common law* Inggris. Fitnah merupakan siapapun, dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksud untuk dibaca atau dengan tanda-tanda, atau representasi yang terlihat, membuat atau mempublikasikan tuduhan apapun tentang seseorang, berniat untuk merugikan, atau mengetahui memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merusak reputasi orang tersebut (Demafation, 2020).

Menurut Kent dan William, Fitnah tidak hanya dapat diterbitkan disurat kabar dan disiarkan di udara, tetapi juga dapat melalui konferensi pers, memo yang dikeluarkan antar kantor, baik melalui percakapan apapun, wawancara, surat bisnis dan termasuk internet (Middleton & Lee, 2007). Demikian pula termasuk dalam pencemaran nama baik yang di putar melalui film, kaset, video, internet termasuk ke dalam dunia maya sebagai bentuk fitnah baik secara lisan maupun tulisan (Basir, 2007).

Fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain, yang berdasarkan atas fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obsesi, atau menjatuhkan dan/atau menaikan nilai reputasi seseorang

atau sesuatu pihak. Kata “fitnah” diserap dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah “cubaa” atau “ujian”. Sedangkan Fitnah menurut Kamus Dewan (Kamus Malaysia) edisi keempat, *jonru/fitnah* diartikan sebagai berikut “Tuduhan (khabar, kisah, dan lain-lain) yang diadadakan (dibuat-buat) untuk membuat seseorang menjadi buruk (Wikipedia, 2020).

Pencemaran nama baik (fitnah) menurut konteks hukum dibedakan menjadi dua yaitu *libel* dan *slander*. *Libel* adalah fitnah yang bersifat permanen, seperti fitnah berupa tulisan, lukisan, foto, patung, barang cetak dan contoh lainnya yang menyangkut indera penglihatan. Sedangkan *Slander* adalah fitnah yang bersifat sementara, dan biasanya mengacu pada fitnah dalam bentuk lisan seperti ucapan atau perbuatan (Noor, 2020).

Hukum pencemaran nama baik di Malaysia dan yurisdiksi hukum umum lainnya, pada umumnya telah lama menghadapi masalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan yang diberikan oleh hukum pencemaran nama baik dalam melindungi reputasi diri sendiri dan penyebaran informasi untuk kesadaran dan kepentingan publik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan kemudahan akses media sosial yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dan bertukar pendapat, bahkan memberikan informasi atau dokumen hanya dengan mengklik satu jari. Oleh karena itu dengan media interaksi seperti media sosial, bukan tidak mungkin seseorang mengatakan kepada orang lain sesuatu yang tidak benar atau bagaimana mestinya kemudian menjadi fitnah. Sifat

fitnah seringkali dilakukan didunia nyata atau melalui situs media sosial yang memiliki efek yang sama (Noor, 2020).

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia masih belum mempunyai undang-undang khusus terkait pencemaran nama baik hanya saja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu di Indonesia menjelaskan delik-delik pencemaran nama baik dan unsur-unsur, baik melalui tulisan maupun lisan. Sedangkan di Malaysia, Pencemaran nama baik sendiri di istilahkan ke dalam bentuk fitnah, baik fitnah lisan maupun tulisan dan hukum pencemaran nama baik di Malaysia diatur oleh Undang-Undang Pencemaran nama baik 1957. Undang-Undang ini berlaku di *pari material* dengan Undang-Undang Pencemaran nama baik di Inggris 1952 dan mengatur pencemaran nama baik perdata. Sedangkan Pasal 499 dan 500 KUHP Malaysia menangani Pencemaran nama baik pidana, meskipun tidak ada definisi yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut.



*Bab 4*

**PENCEMARAN NAMA BAIK  
DALAM HUKUM SIBER  
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**A. Tindak Pidana Pencemaran Baik dalam Hukum Siber di Indonesia**

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun, pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Siregar, 2020).

Lorenz Bagus dalam pandangan Filsafatnya menjelaskan yang dimaksud kebebasan berekspresi, sebagai kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang dalam melakukan suatu tindak kejahatan (Bagus, 2002). Menurut Arif Rahardian, kebebasan berekspresi adalah suatu

kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan segala yang dia inginkan tetapi juga ada batasan-batasan aturan hukum dikehidupan bernegara, sehingga kebebasan tersebut memiliki aturan-aturan tertentu tidak sampai melanggar aturan atau hukum yang berlaku (Rahardian, 2020). Sayangnya selama ini ekspresi yang bersifat kritik seringkali dilaporkan ke aparat penegak hukum sebagai suatu penghinaan. Dengan adanya teknologi sekarang ini masyarakat bebas menggunakan kebebasan untuk berekspresi akan tetapi akan menimbulkan suatu kejahatan yang biasa dikenal dengan kejahatan mayantara atau *cyber crime*, dari situlah muncul suatu kejahatan akibat masyarakat salah menggunakan teknologi dengan bijak. Oleh karena itu dalam kebebasan berekspresi memiliki suatu pengaturan hukum tersendiri.

Kebebasan berekspresi di dunia maya di atur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dibandingkan kebebasan berekspresi di dunia siber maupun dunia nyata memiliki suatu persamaan untuk berekspresi, bebas posting, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Dan adanya aturan yang mengelaborasi suatu hak kebebasan berekspresi yang tetap dibatasi dengan adanya kewajiban-kewajiban aturan hukum yang berlaku (Rahardian, 2020).

Pengaturan hukum merupakan suatu cara dimana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama (Fatin, 2020). Dengan adanya pengaturan hukum di Indonesia, maka muncullah suatu

regulasi pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

Pengaturan Hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP) Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 tentang unsur penghinaan, dimana penghinaan yang dimaksud salah satunya yaitu pencemaran nama baik (Ramadhany, 2016). Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (1) KUHP di atas menjelaskan mengenai penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, melainkan termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan (Ramadhany, 2016). Sebagaimana diketahui pada umumnya, hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia.

Kehormatan atau nama baik seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungan dalam hukum baik secara pidana maupun perdata. Dengan demikian nama baik dan kehormatan pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak mudah

seseorang dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (Marpaung, 2010).

Menurut Siregar (2020) unsur-unsur pencemaran nama baik berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1), adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu.
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHP adalah kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara, sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka, unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini.

1. Perbuatan menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik, tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.
2. Objek: kehormatan atau nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan. Menurut Wirjo Projodikoro, rasa harga diri merupakan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri dibidang nama baik.
3. Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan.

Pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) tentang pencemaran berbunyi sebagai berikut:

(2) "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah".

(3) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri".

Rumusan Pasal 310 ayat (2), apabila dilihat dari segi unsur-unsurnya terdapat sebagai berikut:

1. Semua unsur objektif dan subjektif terdapat di dalam ayat (1).
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui:
  - (a) tulisan atau (b) gambar:
    - a. Yang disiarkan;
    - b. Yang dipertunjukkan; dan/atau
    - c. Yang ditempelkan.

Menurut penulis dalam KUHP, terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Bahwa pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk delik (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain: pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat (1)); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat (2)); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320) (Ali, 2010).

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP

merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Dengan demikian sifat melawan hukum berdasarkan alasan diatas pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat ketentuan pidana yang mengatur pencemaran nama baik (Alviolita & Arief, 2019). Pengaturan pencemaran nama baik bukan hanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja melainkan diatur juga di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini telah mengatur larangan perbuatan perindustrian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana (Siregar, 2020). Lebih tepatnya terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki aturan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 ayat (3) menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah *"mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik* (Mulyono, 2017). Untuk menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (3) di atas, terdapat hal yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar ekstensi pasal tersebut tidak dijadikan sebagai alat politik untuk memberangus kreativitas dunia Pers. Dengan adanya bukti unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak serta merta menyatakan pelaku bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) bila unsur subjektif terbukti, tetapi masih harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak (Ali, 2010).

Perumusan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya merumuskan perluasan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik. Sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP. Rumusan perbuatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, menurut Adami Chazawi bahwa unsur perbuatan lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian tersebut diketahui bahwa dalam unsur “mentransmisikan” bersifat pribadi, karena dilakukan secara pribadi kepada orang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan bersifat materiil, artinya bahwa perbuatan ini selesai sempurna bila sekumpulan data elektronik tersebut berkaitan dengan teknologi informasi (Ali, 2010).

Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*; unsur objektif.
2. Melawan Hukum: *tanpa hak*
3. Perbuatan:
  - a. *Mendistribusikan*; dan/atau
  - b. *Mentransmisikan*; dan/atau
  - c. *Membuat dapat diaksesnya*
4. Objek:
  - a. *Informasi Elektronik*; dan/atau
  - b. *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Frasa yang bercetak miring merupakan unsur formil tindak pidana pencemaran nama baik yang bersangkutan. Menurut Penulis Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur pada ayat (1) maupun ayat (2), kecuali unsur mengenai keadaan yang menyertai objek tindak pidana tersebut.

Sehingga yang akan dibicarakan lebih jauh ialah unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur melawan hukum, akan dibicarakan dalam hubungannya dengan alasan peniadaan sistem melawan hukumnya perbuatan pada pencemaran dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Menurut teori yang Penulis buat bahwa kejahatan pencemaran nama baik tidak akan terjadi apabila setiap orang mampu menjaga lisan dan jari-jarinya di media sosial.

Contoh kasus pada bulan Januari Tahun 2020 atas nama Suhendra sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dimana adanya postingan warga Tegal di grup *Facebook* Komunitas Warga Tegal bahwa mobil ambulance di tilang oleh Satlantas Tegal. Akun *Facebook* milik Suhendra dalam komentar di *Facebook* mengatakan “*Pateni bae polisine asu, ambulance di tilang*”. Oleh karena itu yang melaporkan kasus tersebut adalah Satlantas Polres Tegal, dan Pelaku atas nama Suhendra dikenai Pidana 1 Tahun Penjara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Rahardian, 2020).

Pencemaran nama baik merupakan pembahasan yang menjadi perdebatan banyak pihak. Aspek hukum perbuatan “mencemarkan nama baik” kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, terdapat perbedaan antara pencemaran nama baik dalam ruang siber (Dunia Mayantara) maupun pencemaran nama baik secara komersial. Perumusan dengan delik materiil dapat menghindari adanya tindakan penyalahgunaan wewenang

(*abuse of power*) oleh penguasa karena untuk menggunakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan seseorang telah menimbulkan akibat tertentu. Maka penyebaran informasi mengenai penghinaan/pencemaran nama baik pada beberapa negara di dunia memiliki batasan bahwa informasi tersebut merupakan suatu melawan hukum apabila disebarluaskan atau diumumkan (*publication*) dalam media masa (Mulyono, 2017). Sehingga penulis menjelaskan dalam suatu perbedaan dimana dalam pencemaran nama baik dalam dunia siber adanya sifat kejadian dan efek yang dapat kapan saja dalam waktu tak terbatas dan terjadi *multiplier effect* (*chilling effect*) yang bergulir terus tanpa kendali (*snow ball*). Sedangkan pencemaran nama baik dalam dunia nyata sifat kejadian dan efek langsung seketika di tempat tertentu dengan efek yang lebih mudah dikendalikan, tentu saja pencemaran nama baik dalam dunia siber maupun dunia nyata (komersial) sangat berbeda dilihat dari sifat kejadian dan efek yang ditimbulkannya.

Selanjutnya adanya seberapa banyak penghinaan diketahui oleh orang lain, dimana bisa diketahui lebih banyak orang dan dimungkinkan untuk di *share* secara luas ke orang lain. Tetapi pencemaran nama baik dalam dunia nyata (komersial), terbatas hanya pada orang-orang yang melihat penghinaan terjadi. Suatu identitas pelaku pencemaran nama baik dalam dunia siber sangat mungkin *anomatis*, sedangkan pencemaran nama baik dalam dunia nyata (komersial) lebih jelas dan mudah diketahui. Apabila dilihat dari segi sanksi hukum yang melanggar dimana pencemaran nama baik dalam dunia siber di atur di Pasal 310-311 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan

pencemaran nama baik dalam dunia nyata (komersial) di atur pula di Pasal 310-318 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu Pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat juga digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka pasal tersebut dapat digunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex Specialis*) (Siregar, 2020).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Siregar, 2020).

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Malaysia**

Negara Malaysia telah memberikan suatu ketetapan tertulis yang jelas dalam mempromosikan dan melindungi kebebasan berbicara dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 15, Akta Hasutan 1948, yang berhubungan dengan semangat mengancam mereka yang menyebarkan keterangan yang “menghasut”. Bahwa sistem hukum Malaysia memang memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karenanya Akta ini mengarah kepada sifat menghasut termasuk: a) mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja atau kerajaan, b) membangkitkan rakyat supaya menuntut perubahan dengan cara tidak sah, c) membangkitkan perasaan tidak setia terhadap keadilan di Malaysia, d) menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat yang di Pertuan Agung. Misalnya seseorang yang telah melanggar hal tersebut maka akan dikenakan pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara, dengan denda 5.000 RM, setara dengan Rp. 17.300.000,00 juta (Shahab, 2018).

Menurut Romlah Ramli dalam studinya menjelaskan bahwa perkembangan teknologi khususnya keberadaan internet dan media sosial membawa banyak perubahan sosial bagi suatu masyarakat, dimana dengan kebebasan berbicara mereka mengemukakan pendapat tanpa mengedepankan nilai-nilai moral. Terlebih hal ini terlihat di media sosial dimana orang-orang menunjukkan ketidakpuasan atau memberikan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata yang tidak bermoral (Manoharan & Adnan, 2020). Konsep kebebasan berbicara diakui sebagai salah satu hak kebebasan manusia dan dilakukan dengan hati-hati. Pasal 10 ayat (1) huruf a Konstitusi

Federal menjelaskan terkait hak, yaitu semua warga negara Malaysia berhak untuk bebas berbicara dan mengeluarkan sebuah pikiran. Walaupun begitu, bukan merupakan kebebasan yang mutlak (Basir, 2007). Pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Ke atas hak-hak yang diberi oleh pelanggaran (a) Fasal (1), apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, perhubungan persahabatan dengan negeri-negeri lain, ketenteraman awam untuk melindungi keistimewaan-keistimewaan Parlimen atau mana-mana Dewan Negeri atau untuk mengelakkan penghinaan terhadap mahkamah, fitnah, atau perbuatan mengapiapi supaya dilakukan sesuatu kesalahan”.

Terjemahan Bebas:

“Mengenai hak yang diberikan oleh Pasal 1 huruf a, setiap pembatasan yang dianggap perlu atau essensial untuk kepentingan keamanan federasi atau bagiannya, dimana hubungan persahabatan dengan negara lain, ketertiban umum untuk melindungi hak-hak istimewa Parlemen atau Majelis Negara untuk menghindari penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau memiliki niat untuk melakukan suatu pelanggaran”.

Hak atas kebebasan berbicara yang diberikan oleh Konstitusi Federasi sepanjang hak atas kebebasan tidak disalahgunakan, seperti ungkapan yang tidak menjadi fitnah, ungkapan yang tidak menjadi hasutan dan ungkapan yang tidak melanggar keistimewaan Parlemen dan Majelis

Negara. Menurut Penulis dengan demikian, dapat dipahami dari pernyataan diatas bahwa salah satu pembatasan yang diberlakukan terhadap kebebasan berekspresi adalah penegakan hukum terkait pencemaran nama baik. Pada umumnya, Undang-Undang Pencemaran Nama Baik diberlakukan untuk menyediakan bagian tertentu untuk melindungi reputasi seseorang agar tidak dipermalukan.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Malaysia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code*) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code*) di atur di dalam Pasal 499 sampai Pasal 504, Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code*) berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa, sama ada dengan perkataan yang dituturkan atau yang dimaksudkan untuk dibaca atau dengan isyarat atau dengan pernyataan zahir, membuat atau menyiarkan apa-apa tomahan mengenai seseorang, dengan maksud hendak merosakkan, atau dengan mengetahui atau denga nada sebab mempercayai bahawa tomahan itu akan merosakkan nama baik orang itu, adalah dikatakan, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan kemudian dari pada ini, memfitnah orang itu”.

Terjemahan Bebas:

“Setiap orang, baik dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca atau dengan isyarat, atau dengan ekspresi, membuat atau mempublikasikan fitnah apapun tentang seseorang, dengan maksud untuk menyakiti, atau dengan mengetahui atau dengan alasan untuk percaya bahwa fitnah itu akan merusak

nama baik orang tersebut, kemudian dapat dikecualikan dari orang memfitnah tersebut”.

Rumusan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code*), adanya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut, dimana adanya suatu kata-kata yang diucapkan, dimaksud untuk dibaca, dengan pernyataan eksternal membuat penyiaran dan membuat tambahan yang dimaksud dengan merusak nama baik seseorang (fitnah). Menurut pendapat Kent dan William, Fitnah tidak hanya dapat diterbitkan disurat kabar dan disiarkan di udara, tetapi juga dapat melalui konferensi pers, memo yang dikeluarkan antar kantor, baik melalui percakapan apapun, wawancara, surat bisnis dan termasuk internet (Middleton & Lee, 2007). Demikian pula termasuk dalam pencemaran nama baik yang diutar melalui film, kaset, video, internet termasuk ke dalam dunia maya sebagai bentuk fitnah baik secara lisan maupun tulisan (Basir, 2007).

Pengaturan pencemaran nama baik bukan hanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code*) saja melainkan diatur juga di Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yang sebagaimana diatur di Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211 (1) “Tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan, atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan, boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucuh, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang”.

Pasal 211 (2) “Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dedenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga boleh dedenda selanjutnya satu ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan”.

Terjemahan Bebas:

Pasal 211 ayat (1) “Tidak ada penyedia layanan aplikasi konten, atau orang lain yang menggunakan layanan aplikasi konten, dapat memberikan konten yang tidak baik, cabul, palsu, mengancam atau cabul dengan maksud untuk melecehkan, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan siapapun”.

Pasal 211 ayat (2) “Barang siapa melanggar ayat (1) melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana denda tidak lebih dari lima puluh ribu ringgit atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau keduanya dan denda lebih lanjut seribu ringgit untuk masing-masing hari atau bagian dari pelanggaran berlanjut setelah hukuman”.

Unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 211 ayat (1), dimana tidak adanya layanan aplikasi konten, memberikan konten yang tidak baik seperti palsu dan mengancam cabul dengan maksud untuk melecehkan suatu ancaman bagi siapapun. Menurut Akdeniz dan Roger bahwa *cyber defamation* yang mencerminkan reputasi seseorang dan cenderung menurunkan dalam penilaian anggota masyarakat yang berpikiran benar, pada umumnya cenderung membuat mereka menghindari. Sedangkan

menurut Masum dalam artikel mengemukakan definisi yang serupa untuk *cyber defamation* seperti yang di sebutkan oleh Akdeniz dan Roger. Kemudian menurut Blakeslee dalam bukunya menyebutkan bahwa pernyataan yang diposting diblog atau di *chat room* dianggap tertulis, pernyataan palsu yang diposting secara online adalah fitnah (*defamation*) (Zakaria, Ghani, Razali, Sulaiman, & Nawawi, 2019).

Contoh kasus seorang pria Malaysia dijatuhi hukuman 26 bulan penjara dinyatakan bersalah atas tuduhan menghina Nabi Muhammad, Agama Islam dan Presiden Partai Islam Malaysia, dimana tersangka atas nama Danny Antoni 29 Tahun, penghinaan ini dilakukan di Facebook pada tahun 2019. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim MM Edwin Parajothy menjatuhkan hukuman penjara 26 bulan untuk dakwaan pertama dan hukuman enam bulan untuk dakwaan kedua. Maka terdakwa melanggar Pasal 298A (1) (a) KUHP yang memuat ancaman hukuman penjara maksimum lima tahun dan didakwa pada Pasal 233 (1) (a) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, yang membuat dapat dihukum penjara satu tahun atau denda RM50.000 atau keduanya (Muhaimin, 2020).

Media Sosial di Malaysia menurut Penulis menjadi saluran yang sangat kuat untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi, bahwa media tidak boleh diatur atau dikendalikan untuk menjalankan fungsi ini secara sehat. Namun sama pentingnya untuk dicatat, bahwa jika tindakan yang tepat tidak dirancang dan ditegakkan secara efektif, maka media dapat menjadi kontra produktif. Demikian tidak diragukan lagi bahwa ada kebutuhan akan media untuk menjalankan pengaturan sendiri dan menjadi sarana komunikasi yang bertanggung jawab secara sosial. Maka

tidak dapat diterima dalam lingkungan yang demokratis untuk media yang menyebarkan kebohongan atau fitnah tentang seseorang, yang mempengaruhi reputasi seseorang dalam bentuk kedok kebebasan pers. Oleh karena itu penulis membandingkan Pencemaran Nama Baik di dunia nyata dan dunia siber di Negara Malaysia. Dimana pencemaran nama baik dalam dunia siber dalam konten penghinaan mudah tersimpan lebih permanen dan rentan tersebar melalui internet. Sedangkan pencemaran nama baik dalam dunia nyata (komersial) tidak mudah tersimpan jika dilakukan secara lisan. Jika pun penghinaan tertulis, hanya terbatas tersimpan secara fisik. Sanksi hukum yang melanggar pencemaran nama baik dalam dunia siber tentunya berbeda dengan pencemaran nama baik dalam dunia nyata (komersial). Oleh karena itu pencemaran nama baik dalam dunia siber telah diatur di dalam Pasal 499 KUHP dan/ atau Pasal 211 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sedangkan pencemaran nama baik dalam dunia nyata (komersial) hanya di atur dalam Pasal 499 sampai Pasal 501 KUHP saja karena bersifat nyata/ komersial.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam hukum pencemaran nama baik telah dianggap sebagai pidana khusus dalam KUHP Malaysia di Bab 21, dari Pasal 499 sampai 502. Sedangkan Pasal 499 telah mendefinisikan kata "pencemaran nama baik" secara rinci dan komprehensif. Untuk penjahat yang dituduh melakukan pelanggaran dapat di hukum penjara untuk jangka waktu hingga dua tahun atau denda atau keduanya. Oleh karena itu pencemaran nama baik yang menyebar luas melalui media sosial juga dapat dimasukkan ke dalam pencemaran nama baik yang di terdapat di KUHP. Karena hal itu termasuk dalam

“pernyataan dari yang memposting fitnah apapun tentang seseorang”. Sedangkan yang dimaksud dan motif para penjahat adalah sama, yaitu merusak reputasi. Dengan demikian, Pasal 499 dapat diterapkan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya atau media sosial jika sesuai dengan ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam hukum pidana.



*Bab 5*

**PERBANDINGAN  
PENGATURAN TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
DALAM HUKUM SIBER  
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**A. Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia**

Pengaturan hukum kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pengaturan hukum kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Malaysia di atur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (*Penal Code*), dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Untuk mempermudah masing-masing sistem dari masing-masing Negara oleh karena itu diadakan klasifikasi antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia memiliki latar belakang yang sama berkaitan dengan pencemaran nama baik, namun memiliki pengaturan yang berbeda mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Berikut perbedaan pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia: *Pertama*, Adanya suatu perbedaan di dalam suatu sistem hukum di Indonesia dan Malaysia, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil*

*law* di mana sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi (Hendyyap, 2012). Bahwa sistem *civil law* tersebut mengatasi dan mencegah permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam dunia maya. Dimana pada permasalahan tersebut sudah memiliki peraturan hukum, peraturan hukum tersebut tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi korban dari kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik agar dapat diputusnya mata rantai kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan di Negara Malaysia menganut sistem *common law* dimana Sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum ini ialah putusan hakim atau pengadilan (Hendyyap, 2012). Oleh karena itu pengaturan mengenai kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Malaysia di atur juga di Kanun Keseksaan (*Penal Code*) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Karena kedua Negara tersebut memiliki sejarah dan sistem hukum yang berbeda. Analisis yang Penulis lakukan bahwa dalam sistem hukum di negara Indonesia dan Malaysia sangatlah berbeda karena dilihat dari aturan hukum yang berlaku. Apabila di lihat dari hukum positif di Indonesia maupun di Malaysia, aspek hukum penjatuhan pidana pencemaran nama baik di Indonesia maupun di Malaysia memiliki suatu asas hukum yang sama dalam aturan hukum yang berlaku di Negara, akan tetapi di

Negara Malaysia harus terikat dalam yurisprudensi karena adanya suatu prinsip presiden dalam sebuah laporan hakim diaman adanya suatu perkara sehingga menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Negara Malaysia tersebut.

Perbedaan *kedua*, pencemaran nama baik bahwa sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *Defamation*, *Libel*, dan *Slander* jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah tertulis (*libel*), fitnah lisan (*slander*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga tersebut. Secara positif yuridis, tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terbukti pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan karena untuk penghinaan umum diatur di dalam, buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan dan di bab XVI yaitu penghinaan. Selain itu tindak pidana pencemaran nama baik masuk ke dalam delik aduan karena penilaian terhadap tindak pidana nama baik bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran nama baik. Dan merupakan delik materil jika mengacu pada Pasal 310 KUHP. Karena rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri atas nama baik seseorang,

dan perbuatan itu melawan hukum serta bertentangan dengan etika (Kartiko, 2020). Sifat melawan hukum pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang diklasifikasikan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat tertulis.

Pencemaran nama baik apabila dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dimana hak setiap warga negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan berpendapat merupakan hak sipil (*civil right*) yang dijamin dalam deklarasi hak internasional yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang diberbagai negara termasuk Indonesia. Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari hak moral yang bersemayan dalam kemanusiaan seseorang (Dewi, Lembong, & Sondakh, 2018). Oleh karena itu dalam kebebasan berekspresi melalui media sosial sistem elektronik yang disebut juga ruang siber, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan

hukum yang nyata. Secara yuridis pada ruang siber tidak dapat dihindari dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Damanik, 2019). Sedangkan di Negara Malaysia Pencemaran nama baik di Malaysia tidak mendefinisikan kata "Pencemaran Nama Baik". Melainkan mendefinisikan "Fitnah" yang dapat ditemukan dalam *case law* Malaysia dan *common law* Inggris.

Fitnah merupakan siapapun, dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksud untuk dibaca atau dengan tanda-tanda, atau representasi yang terlihat, membuat atau mempublikasikan tuduhan apapun tentang seseorang, berniat untuk merugikan, atau mengetahui memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merusak reputasi orang tersebut (Definitions, 2020). Menurut Davis fitnah diartikan sebagai satu kenyataan tertulis atau ucapan yang tidak benar yang dapat mengekspos seseorang terhadap kebencian, ejekan, dan penghinaan terhadap masyarakat (Saahar & Helma, 2012). Hukum pencemaran nama baik dalam praktik litigasi yang berasal dari tradisi *common law inggris* dan beroperasi di bawah kombinasi *common law* dalam ketentuan perundang-undangan yang mencontoh Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1952 di Negara Inggris (Kenyon, 2010). Tujuan hukum pencemaran nama baik dan/atau fitnah, penyiaran kata-kata melalui

komunikasi harus diperlakukan sebagai publikasi dalam bentuk permanen. Dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 13 *Defamation Act 1957* yang berbunyi:

*Section 13:*

- (1) The provisions of this Act shall apply in relation to reports or matter broadcast by means of radio communication as part of any programme or service provided by means of a broadcasting station within Malaysia, and in relation to any broadcasting by means of radio communication of any such report or matter, as they apply in relation to reports and matters published in a newspaper and to publication in a newspaper.*
- (2) Subsection 10 (2) shall have effect in relation to such broadcasting as if for the word "to insert in such newspaper" there were substituted the word "to publish in the same manner" and subsection 12 (2) shall have effect in relation to any such broadcasting, as if for the word "in the newspaper in the which" there were substituted the word "in the manner in which".*
- (3) In this section "broadcasting station" means any radio communication station in respect of which a licence granted under the Telecommunication Act 1950, being a licence which (by whatever form of words) authorize the use of the station for the purpose of providing broadcasting services for general reception.*

Terjemahan Bebas:

Pasal 13

- (1) Ketentuan Undang-Undang ini akan berlaku sehubungan dengan laporan atau hal-hal yang disiarkan melalui komunikasi radio sebagai sebagian dari program atau layanan apapun yang disediakan melalui stasiun penyiaran di Malaysia, dan sehubungan dengan siaran apapun melalui

komunikasi radio dari laporan atau materi tersebut, karena berlaku sehubungan dengan laporan dan hal-hal yang diterbitkan disurat kabar dan publikasi di surat kabar.

- (2) Sub bagian 10 (2) akan berpengaruh sehubungan dengan penyiaran tersebut seolah-olah untuk kata-kata “untuk dimasukkan disurat kabar tersebut” ada yang mengganti kata-kata “untuk menerbitkan dengan cara yang sama” dan sub bagian 12 (2) akan berpengaruh sehubungan dengan penyiaran semacam itu, seolah-olah untuk kata-kata “di surat kabar dimana” ada kata-kata yang diganti “dengan cara dimana”.
- (3) Dalam bagian ini “stasiun penyiaran” berarti setiap stasiun komunikasi radio sehubungan dengan lisensi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi 1950, menjadi lisensi yang (dengan bentuk kata-kata apapun) mengotorisasi penggunaan stasiun untuk tujuan menyediakan layanan penyiaran untuk penerimaan umum.

Ketentuan di atas telah mencakup terkait publikasi di televisi juga tuntutan hukum yang berkaitan dengan materi fitnah yang disiarkan distasiun televisi telah diadili secara hukum dan diputuskan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Di antara kasus-kasus penting adalah Mohamed Azwan bin Haji Ali dalam Sistem Television. Oleh karena itu, prinsip yang ditetapkan di Malaysia adalah publikasi di cetak bahan dan penyiaran melalui radio atau televisi merupakan fitnah. Berkenaan dengan pernyataan fitnah yang dipublikasi di berbagai jenis *platform* yang berbasis internet termasuk *blog*, materi semacam itu akan dikenai Undang-Undang Pencemaran

Nama Baik jika termasuk dalam ruang lingkup “penyiaran kata-kata melalui komunikasi radio”. Yang artinya tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Malaysia dimana untuk memasukkan gambar, gambar visual, gerak tubuh, dan metode lain yang menandakan bahwa dalam postingan tersebut mengandung fitnah (Asari & Nawang, 2015).

Apabila dibandingkan menurut analisis Penulis bahwa pencemaran nama baik di Indonesia terkait definisi pencemaran nama baik masih sulit di definisikan secara detail karena pencemaran nama baik termasuk ke dalam fitnah apabila di terjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terbukti pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik apabila dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dimana hak setiap warga negara dan di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan kemajuannya teknologi keterbukaan informasi semua orang mengemukakan pendapat. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Sedangkan pencemaran nama baik di Negara Malaysia, berhubungan Negara Malaysia bekas jajahan Inggris, maka pencemaran nama baik di Malaysia tidak mendefinisikan kata “Pencemaran Nama Baik”. Melainkan mendefinisikan “Fitnah” yang dapat ditemukan dalam *case law* Malaysia dan *common law* Inggris. Dalam praktik litigasi yang berasal dari tradisi *common law inggris* dan beroperasi di bawah kombinasi *common law* dalam ketentuan perundang-undangan yang mencontoh

Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1952 di Negara Inggris. Tujuan hukum pencemaran nama baik dan fitnah, penyiaran kata-kata melalui komunikasi harus diperlakukan sebagai publikasi dalam bentuk permanen. Dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 13 *Defamation Act 1957*.

Perbedaan *ketiga*, dalam hukum positif di Indonesia terkait kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat (Moeljatno, 2007). Dalam ayat 1, dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat 2, menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sebaliknya ayat 3 menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri (Lumenta, 2020). Maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

1. Menista dengan lisan (*smood*) → Pasal 310 ayat (1)
2. Menista dengan surat (*smoodschrift*) → Pasal 310 ayat (2)

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (Lumenta, 2020). Terdapat dua unsur kesalahan (subjektif) dalam pencemaran nama. Sengaja (*opzettelijk*) dan maksud (*doel*). Berdasarkan tempat letaknya dalam struktur rumusan pencemaran, maka sengaja dan maksud berbeda kedudukan dan fungsinya dalam rumusan pencemaran. Sengaja ditujukan terhadap semua unsur pencemaran. Termasuk unsur maksud, juga diliputi oleh kesengajaan (Chazawi & Ferdian, 2015). Sementara maksud terang (*kenlijk doel*) ditujukan pada “agar diketahui umum”. Karena diketahui umum juga meliputi oleh unsur sengaja, si pembuat dalam menyerang nama baik atau kehormatan orang dengan menuduhkan perbuatan tertentu, juga memiliki kesadaran bahwa dengan perbuatannya itu, isi tuduhan akan diketahui umum. Namun demikian, mencantumkan frasa maksud terang, bukan sekedar kesadaran si pembuat seperti itu yang diperlukan. Melainkan untuk menegaskan/menekankan (*stressing*) bahwa pada pencemaran diperlukan “tujuan/kehendak yang kuat” agar perbuatan apa yang dituduhkan benar-benar diketahui umum. Suatu kehendak yang kuat untuk menghinakan orang. Karena dengan diketahui umumlah yang menyebabkan orang yang diserang menjadi malu atau terhina. Jadi bukan sekedar mengenai kesadaran terhadap terhinanya orang lain belaka. Apabila yang diperlukan sekedar pengetahuan terhadap terhinanya orang, maka tidak perlu pembentukan Undang-Undang mencantumkan kata terang (*kenlijk*) dalam frasa maksud terang (*kenlijk doel*) dari Pasal 310 ayat (1) KUHP (Chazawi & Ferdian, 2015).

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Simons yang menyatakan, bahwa penyebarluasan suatu tulisan dalam suatu lingkungan yang terbatas di antara orang-orang tertentu saja, tidak dapat membuat pelakunya dipidana (Lamintang, 1990). Pendapat Simons ini mengenai unsur perbuatan mengedarkan (*verspreiden*) tulisan atau gambar dalam tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakilnya (Pasal 137 ayat (1) KUHP). Oleh karenanya dalam penghinaan Presiden atau Wakil Presiden terdapat perbuatan yang sama, yakni menyebarkan (*verspreiden*) juga terdapat pada pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yang juga objeknya sama *in casus* tulisan atau gambar, maka arti *verspreiden* di Pasal 137 ayat (1) adalah sama dengan *verspreiden* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP (Chazawi & Ferdian, 2015). Fitnah (*laster*) dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP, selengkapya sebagai berikut:

Pasal 311 KUHP

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan napa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Jika dirinci, maka rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
2. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1)); atau

3. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2))
  - a. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
  - b. Si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran isi tuduhannya; dan
  - c. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan diketahuinya.

Unsur huruf b, c, dan d berupa unsur kumulatif, berupa unsur syarat agar pencemaran dapat menjadi fitnah. Apabila perbuatan apa yang dituduhkan si pembuat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka terjadilah fitnah (Chazawi & Ferdian, 2015). Sedangkan di Negara Malaysia pencemaran nama baik apabila dilihat dari subjek Kanun Keseksaan Malaysia (*Penal Code*) bahwa fitnah tersendiri diatur di dalam Pasal 499 sampai Pasal 504, dimana Pasal tersebut berisi mengenai pencemaran nama baik yang ditentukan dalam Pasal 499 KUHP dapat di hukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga dua tahun atau dengan denda atau keduanya (Alam & Islam, 2016). KUHP Malaysia dipinjam dari KUHP India yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum pidana Inggris. Bagian 40 menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang dimasukkan dalam Undang-Undang lain juga tunduk pada bab IV, kecuali jika diarahkan secara tegas. Selain itu tindakan juga dapat diambil untuk masalah pencemaran nama baik dibawah hukum di Malaysia (Alam & Islam, 2016).

Pertama Malaysia mengadopsi KUHP India yang menetapkan ketentuan sama tentang pencemaran nama baik pidana dengan hukuman yang sama. Untuk mengendalikan

permasalahan tersebut, kedua yurisdiksi membuat undang-undang khusus yang berlaku pada hukum umum. Jika pencemaran nama baik dilakukan di platform online mana pun dan jika tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan karena kekurangan tertentu di platform khusus, tindakan kriminal dapat di ambil terhadap pelanggar berdasarkan KUHP karena tidak menyebutkan platform apapun untuk merupakan pencemaran nama baik (Alam & Islam, 2016). Dimana dalam pencemaran nama baik di Malaysia di kenai sanksi dalam Bagian 500, yang berbunyi:

Bagian 500 - Seksaan bagi Fitnah

Barang siapa memfitnah seseorang hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai dua tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya

Terjemahan Bebas:

Pasal 500 - Sanksi untuk Pencemaran Nama Baik

Barang siapa mencemarkan nama baik seseorang maka akan dikenakan sanksi dengan penjara selama dua tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya.

Menurut analisis penulis dan pendapat Arif Rahardian, unsur-unsur pencemaran nama baik yang terdapat di Pasal 310 KUHP, dimana adanya subjek yang berarti orang atau siapa yang mendengar hal tersebut yang dilakukan secara lisan. Sedangkan Pasal 311 KUHP dimana adanya koordinasi dengan ahli bahasa yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak yang dilakukan secara tertulis. Sehingga unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam dunia nyata maupun dunia siber sama saja, yang dijadikan pembeda dengan perkembangan zaman yang

sekarang ini yang serba teknologi maka di buatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Indonesia (Rahardian, 2020). Sedangkan pencemaran nama baik di Malaysia dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia mengadopsi KUHP India dimana dalam ketentuan sanksi pidana dan sistem pelaksanaannya sama saja dengan sistem KUHP India.

Perbedaan yang terakhir, dalam *cybercrime* merupakan tindak pidana kejahatan di dunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana tentang *cybercrime* tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 sampai Pasal 37. Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran nomor yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusional Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian, segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Lumenta, 2020).

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak

individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa di pertanggungjawabkan (Lumenta, 2020). Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut hanya mengatakan siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Dan pembatasan itu tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenarkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi (Lumenta, 2020).

Pembuktian dalam kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik adanya koordinasi dengan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena dengan adanya suatu pembuktian transmisi dari perangkat apa dia mentransmisikan. Misalnya dalam memposting dari *Handphone* milik sendiri atau milik orang lain. Dan barang bukti yang dibutuhkan dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk pencemaran nama baik antara lain: *Handphone*, *Laptop*, atau perangkat elektronik yang bersangkutan untuk sarana mentransmisikan atau mendistribusikan barang bukti berupa *screenshot* postingan berupa percakapan atau konten yang dianggap melakukan pencemaran nama baik (Rahardian, 2020). Dan keterangan alat bukti diatur di Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.

3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 dalam Siregar (2020) menjelaskan sebagai berikut:

1. Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
2. Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
3. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses atau symbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Kaligis, 2010).

Postingan di media sosial bisa berakhir diranah hukum jika tidak memperhatikan koridor hukum, karena postingan bisa tersangkut dengan delik hukum. Perbuatan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan sanksi pidana yang juga disebut sebagai kriminal. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik inilah yang dipakai banyak kalangan untuk melaporkan tulisan dan status di media sosial (Siregar, 2020). Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipandang sebagai delik *cybercrime* (Siregar, 2020). Pidanaan terhadap pelanggaran dari Pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang merumuskan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pelaksanaan Undang-Undang Siber di Malaysia, secara umum Undang-Undang ini merujuk kepada suatu norma dan sistem peraturan yang digunakan untuk mengawal tingkah laku masyarakat. Kebiasaan undang-undang ini terdiri dari hukuman dan sanksi yang mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh seseorang individu. Siber merujuk kepada suatu perbuatan atau aktivitas komunikasi yang menggunakan peralatan komputer atau internet.

Undang-Undang Siber di Malaysia terkait pencemaran nama baik di atur di *Defamation Act 1957*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Penal Code*), dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, bahwa menurut Penulis dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 hasil analisis Penulis mendapatkan akta tersebut karena adanya badan pelaksanaan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Akta ini berkaitan dengan keselamatan siber yaitu mulai dari *Seksyen 211* (Pasal 211) dan *Seksyen 233* (Pasal 233). Berdasarkan Pasal 211 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial atau internet, yang berbunyi sebagai berikut:

**Seksyen 211 (1)**

Tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan, atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan, boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang.

Terjemahan Bebas:

Pasal 211 ayat (1)

Tidak ada penyedia layanan aplikasi konten, atau orang lain yang menggunakan layanan aplikasi konten, dapat memberikan konten yang tidak baik, cabul, palsu, mengancam atau cabul dengan maksud untuk melecehkan, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan siapapun.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa aktivitas seperti bully siber, pornografi, menyebarkan fitnah, maupun berita palsu adalah suatu kesalahan di bawah Pasal ini dan melanggar *Seksyen 211 (1) (Pasal 211 (1))*, maka boleh dikenakan denda dan hukuman penjara tidak melebihi dari satu tahun. Kemudian pada Pasal yang sama seorang yang memposting atau pengguna *WhatsApp, Telegram, atau WeChat* dikenakan tindakan yang sekiranya mereka melakukan kesalahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pasal ini juga seseorang individu yang telah melakukan satu kesalahan jika individu tersebut bagikan *retweet, forward* yang menyalahi Pasal ini yang dibekalkan oleh individu lain. Contoh dalam kasus Ali membuat kenyataan palsu mengenai sesuatu perkara *Facebook* miliknya, dan Abu selaku pengikut *Facebook* Ali turut bagikan atau *share* postingan tersebut dilaman *Facebook* Abu. Dalam hal ini, berdasarkan *Seksyen 211* Ali telah melanggar peraturan karena memberikan berita palsu melalui *Facebook* dan Abu juga telah melakukan kesalahan yang sama karena Abu ikut membagikan postingan dari Ali dengan menggunakan media internet (Siregar, 2020).

Dokumen tersebut di temukan dalam *Seksyen 233 (Pasal 233)* yang menjelaskan mengenai kesalahan dalam

penyalahgunaan kejahatan internet terkait dalam pemidanaan di Malaysia. Berdasarkan Pasal ini yang berbunyi sebagai berikut:

Seksyen 233

(1) Seseorang yang:

- (a) Dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sadar:
  - (i) Membuat, mewujudkan atau memintaminta; dan
  - (ii) Memulakan penghantaran

Apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiyai, mengugut atau mengganggu orang lain; atau

- (b) Memalukan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku, dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiyai, mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik.

Melakukan suatu kesalahan

(2) Seseorang yang secara sedar:

- (a) Dengan menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi

- memberikan apa-apa komunikasi lucah bagi maksud komersial mana-mana orang; atau
- (b) Membenarkan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan apliksi dibawah kawalan orang itu untuk digunakan bagi suatu aktiviti yang diperihalkan dalam perenggan (a).

Melakukan suatu kesalahan.

- (3) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh dedenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun kedua-duanya dan hendaklah juga boleh dedenda selanjutnya satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan.

Terjemahan Bebas:

Pasal 233

- (1) Seseorang yang:
- (a) Dengan menggunakan fasilitas jaringan atau layanan jaringan atau layanan aplikasi secara sadar:
- (i) Membuat, mewujudkan, memohon; dan
- (ii) Memulai pengiriman,

Setiap komentar, permintaan, saran atau komunikasi lain yang bersifat pornografi, inses, palsu, mengancam atau menyinggung dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan orang lain; atau

- (b) Memulai komunikasi dengan menggunakan layanan aplikasi apapun, baik terus menerus, berulang kali atau sebaliknya, dan pada saat itu komunikasi mungkin terjadi atau tidak mungkin

terjadi, dengan atau tanpa mengungkapkan identitasnya dan dengan maksud mengganggu, melemahkan, mengancam atau mengganggu siapa pun di nomor atau alamat elektronik apa pun.

Melakukan pelanggaran

- (2) Seseorang yang secara sadar:
  - (a) Dengan menggunakan layanan jaringan atau layanan aplikasi menyediakan komunikasi pornografi apa pun untuk tujuan komersial kepada setiap orang; atau
  - (b) Mengizinkan layanan jaringan atau layanan aplikasi dibawah kendali orang tersebut digunakan untuk aktivitas yang dideskripsikan dalam huruf (a).

Melakukan pelanggaran

- (3) Seseorang yang melakukan pelanggaran berdasarkan bagian di atas dapat didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit (Rp.150.000.000) atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun atau keduanya dan juga akan bertanggung jawab atas denda lebih lanjut dari seribu ringgit (Rp. 3.470.322, 00) untuk setiap hari pelanggaran berlanjut setelah dihukum.

Tujuan Undang-Undang ini dalam proses pemidanaan adalah untuk suatu kebijakan nasional dan menetapkan kerangka hukum dalam peraturan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Terdapat 10 tujuan kebijakan nasional yang diuraikan berdasarkan Undang-Undang ini. Salah satunya tujuan penting dari Undang-Undang ini adalah untuk mengatur

manfaat jangka Panjang bagi pengguna. Menurut Albiet, dunia maya adalah salah satu media komunikasi untuk menyalurkan informasi. Namun, jika suatu pihak mencemarkan nama baik seseorang melalui faks, publikasi atau di dunia maya di negara berdaulat adalah tanggung jawab suatu negara untuk melindungi reputasi masyarakat agar tidak terpengaruh (Saahar & Helma, 2012).

Berdasarkan uraian di atas menurut analisis Penulis bahwa dalam perbandingan pengaturan kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan di Malaysia di atur dalam Pasal 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Perbedaan selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut hanya mengatakan siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan.

Pembatasan itu tidak dilakukan dalam rangka memasang atau membenarkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi. Sedangkan di Malaysia lebih spesifik mengenai pencemaran nama baik, sehingga di Malaysia ada Undang-Undang Khusus dimana Undang-Undang tersebut dinamakan *Defamation Act 1957* (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1957). Perbedaan berikutnya terkait pembuktian bahwa

di Indonesia maupun di Malaysia masih banyaknya kendala dalam pencemaran nama baik di dunia siber, yaitu adanya akun palsu, tidak tahu siapa pemiliknya akun tersebut dan melacak hal tersebut menjadi kendala.

Analisis terkait Sanksi pidana, di Indonesia pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (3) bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan di Malaysia di atur di Pasal 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seseorang yang melakukan pelanggaran berdasarkan bagian diatas dapat didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit (Rp.150.000.000) atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun atau keduanya dan juga akan bertanggung jawab atas denda lebih lanjut dari seribu ringgit (Rp. 3.470.322, 00) untuk setiap hari pelanggaran berlanjut setelah dihukum.

Apabila di dibandingkan di Indonesia sangat berbeda terkait sanksi pidana. Bahwa di Malaysia lebih mengutamakan terkait sanksi denda dari pada sanksi penjara dan bertanggungjawab atas denda lebih lanjut dari RM.1000 (Rp.3.470.332, 00) untuk setiap hari pelanggaran berlanjut setelah dihukum. Sedangkan di Indonesia lebih memfokuskan sanksi pidana. Oleh karena itu Negara Malaysia sebagai negara pembanding terdekat dengan Indonesia, ternyata Malaysia sejak tahun 1997 telah

mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam kejahatan siber khususnya kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik, antara lain:

1. *Defamation Act 1957*
2. Undang-Undang Komputer
3. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
4. Akta Anti Berita Tidak Benar

Berdasarkan uraian perbedaan di atas antara Undang-Undang Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik di Malaysia. Maka penulis mencoba untuk membuat ringkasan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1** Perbedaan Pengaturan Kejahatan Siber Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Indonesia dan Malaysia

Perbedaan	Indonesia	Malaysia
<b>Peraturan Perundang-undangan Dunia Nyata</b>	<p>Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP</p> <p>Pasal 310 ayat (1)</p> <p>“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.</p>	<p>Pasal 499 sampai Pasal 502 Kanun Keseksaan</p> <p>Pasal 499</p> <p>“Setiap orang, baik dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca atau dengan isyarat, atau dengan ekspresi, membuat atau mempublikasikan fitnah apapun tentang seseorang, dengan maksud untuk menyakiti, atau dengan mengetahui</p>

		atau dengan alasan untuk percaya bahwa fitnah itu akan merusak nama baik orang tersebut, kemudian dapat dikecualikan dari orang memfitnah tersebut”.
<b>Peraturan Perundang-Undangan Menurut Dunia Maya</b>	Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”	Pasal 211 ayat (1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 “Tidak ada penyedia layanan aplikasi konten, atau orang lain yang menggunakan layanan aplikasi konten, dapat memberikan konten yang tidak baik, cabul, palsu, mengancam atau cabul dengan maksud untuk melecehkan, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan siapapun”.
<b>Pengaturan Sanksi Pidana dalam dunia siber</b>	Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)	Pasal 233 ayat (3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seseorang yang melakukan pelanggaran berdasarkan bagian di atas dapat didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit (Rp.150.000.000) atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun atau keduanya dan juga akan

	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	bertanggung jawab atas denda lebih lanjut dari seribu ringgit (Rp. 3.470.322, 00) untuk setiap hari pelanggaran berlanjut setelah dihukum.
--	--	--

## **B. Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia**

Berdasarkan perbedaan yang telah di uraikan di atas, maka Penulis juga menganalisis tentang persamaan pengaturan kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik. Dimana dalam kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata (Tim Politika, 2019). Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan baik di Indonesia maupun di Malaysia terkait kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik. Indonesia maupun Malaysia merupakan negara kepulauan yang berada di Kawasan Asia Tenggara dan saling berbatasan langsung bisa dikatakan Negara Malaysia adalah negara Tetangga. Berikut ini persamaan terkait kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia yang berhasil Penulis rangkum:

### **1. Persamaan Pertama**

Di mana adanya Instrumen Internasional yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah *Convention on Cyber Crime* tanggal 23 November 2001 di Kota Budapest Hongaria telah membuat dan menyepakati *Convention on*

*Cyber Crime* yang kemudian dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan nomor 185. *Convention on Cyber Crime* 2001 dibentuk dengan beberapa pertimbangan:

- a. Masyarakat internasional menyadari perlunya kerja sama antara negara dan industri dalam memerangi kejahatan *cyber* dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam pengguna serta pengembangan teknologi informasi.
- b. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Perlu adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerja sama internasional yang dapat dipercaya dan cepat.
- c. Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1996 tentang Hak Politik dan Sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat, seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pendapat.

*Convention on Cyber Crime* 2001 telah membuat kualifikasi mengenai kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut, yaitu *misuse of devices* yang mengatur mengenai penyalahgunaan perlengkapan komputer,

termasuk program komputer, *password* komputer, dan kode masuk (*access code*) (Tim Politika, 2019). Aturan yang dibuat oleh *Convention on Cyber Crime* secara otomatis berlaku juga di Indonesia dan Malaysia.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut khususnya dalam pencemaran nama baik dalam dunia maya. Maka pada tahun 2008 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian dengan adanya perubahan, sehingga perubahan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitu juga di Malaysia mengeluarkan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau bisa disebut dengan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, walaupun di negara Malaysia sudah mengesahkan Undang-Undang tersebut pada Tahun 1998. Tetapi persamaan dalam suatu peraturan mengenai pencemaran nama baik kurang lebihnya sama dengan Indonesia.

## 2. Persamaan yang Kedua

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Perbuatan yang dilarang sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, dimana di Indonesia di atur dalam Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 34 sampai Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.

### Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

### Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain Indonesia, Malaysia mengatur juga perbuatan yang dilarang sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, dimana di Malaysia di atur dalam Pasal 211 ayat (1) dan Pasal 236 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yang berbunyi:

### Seksyen 211 (1)

Tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan, atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan, boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang.

### Seksyen 236

- (1) Seseorang yang secara sedar atau dengan niat untuk melakukan fraud:
  - (a) Menghasilkan, memasang, menggunakan, mengimport, menjual, membekalkan atau menyewakan apa-apa peranti capaian lancing;
  - (b) Memiliki apa-apa peranti capaian lancing atau peranti capaian tidak dibenarkan;

- (c) Menghasilkan, memasang, menggunakan, mengimport, menjual, membekalkan atau menyewakan, atau mempunyai kawalan atas atau menyimpan, atau memiliki apa-apa kelengkapan pembuat peranti; atau
- (d) Menghasilkan, memasang, menggunakan, mengimport, menjual, membekalkan atau menyewakan, atau mempunyai kawalan atas atau menyimpan, atau memiliki:
  - (i) Apa-apa kelengkapan, peranti atau radas yang telah diubahsuaikan atau dipinda untuk memperoleh penggunaan tidak dibenarkan mana-mana perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan aplikasi kandungan; atau
  - (ii) Perkakasan atau perisian yang digunakan bagi mengubah atau mengubahsuaikan apa-apa kelengkapan, peranti atau radas untuk memperoleh capaian tidak dibenarkan kepada mana-mana perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan aplikasi kandungan,

Melakukan suatu kesalahan.

- (2) Seseorang yang tanpa kebenaran pengeluar sesuatu peranti capaian, memujuk rayu seseorang bagi maksud:
  - (a) Menawarkan suatu peranti capaian; atau
  - (b) Menjual maklumat mengenai, atau suatu permohonan untuk memperoleh, suatu peranti capaian,

Melakukan suatu kesalahan.

- (3) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah subsekyen (1) atau (2) apabila disabitkan

boleh dedenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(4) Bagi maksud seksyen ini:

“Kelengkapan pembuat peranti” ertinya apa-apa kelengkapan, mekanisme, atau tera yang direka bentuk atau digunakan terutamanya bagi membuat suatu peranti capaian atau peranti capaian lancung;

“Peranti capaian lancung” ertinya apa-apa peranti capaian yang lancung, rekaan, dipinda, atau dipalsukan, atau suatu komponen yang dapat dikenal pasti dalam suatu peranti capaian atau peranti capaian lancung;

“Peranti capaian tidak dibenarkan” ertinya apa-apa peranti capaian yang hilang, dicuri, tamat tempoh, dibatalkan, dipotong, atau diperolehi dengan niat untuk melakukan fraud.

Terjemahan Bebas:

Pasal 211 ayat (1)

Tidak ada penyedia layanan aplikasi konten, atau orang lain yang menggunakan layanan aplikasi konten, dapat memberikan konten yang tidak baik, cabul, palsu, mengancam atau cabul dengan maksud untuk melecehkan, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan siapapun.

Pasal 236

(1) Seseorang yang secara sadar atau dengan maksud melakukan penipuan:

(a) Memproduksi, memasang, menggunakan, mengimpor, menjual, memasok, atau menyewakan perangkat palsu apapun.

(b) Memiliki perangkat akses palsu atau perangkat akses yang tidak diperbolehkan;

- (c) Memproduksi, memasang, menggunakan, mengimpor, menjual, memasok atau menyewa, atau memiliki kontrol atas atau toko, atau memiliki peralatan pembuat perangkat apapun; atau
- (d) Memproduksi, memasang, menggunakan, mengimpor, menjual, memasok atau menyewakan, atau memiliki kendali atas atau menyimpan, atau memiliki:
  - (i) Peralatan, perangkat, atau peralatan apapun yang telah dimodifikasi atau diubah untuk mendapatkan penggunaan layanan jaringan, layanan aplikasi, atau layanan aplikasi konten yang tidak sah; atau
  - (ii) Perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memodifikasi atau memodifikasi peralatan, perangkat, atau peralatan apapun untuk mendapatkan akses tidak sah ke layanan jaringan, layanan aplikasi, atau layanan aplikasi konten apapun,.

Melakukan Pelanggaran.

- (2) Seseorang tanpa izin dari produsen perangkat akses, membujuk banding seseorang untuk tujuan:
  - (a) Menawarkan perangkat akses; atau
  - (b) Menjual informasi tentang, atau aplikasi untuk memperoleh, perangkat akses,

Melakukan Pelanggaran.

- (3) Seseorang yang melakukan pelanggaran berdasarkan subbagian (1) atau (2) dengan keyakinan akan bertanggung jawab atas denda yang tidak melebihi lima ratus ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu yang tidak melebihi lima tahun atau kepada keduanya.

(4) Untuk tujuan Pasal ini:

“Peralatan pembuat perangkat” artinya peralatan, mekanisme, atau insinyur apa pun yang di rancang atau terutama digunakan untuk membuat perangkat atau perangkat palsu”;

“Perangkat akses palsu” artinya perangkat akses, desain, amandemen, atau pemalsuan yang tidak ditemukan, atau komponen yang diidentifikasi dalam perangkat akses atau perangkat akses palsu;

“Perangkat akses yang tidak sah” artinya perangkat akses yang hilang, dicuri, kadaluwarsa, dibatalkan, dipotong, atau diperoleh dengan maksud melakukan kejahatan.

Persamaan yang selanjutnya adalah analisis antara Indonesia dan Malaysia dimana sifat kejadian dapat terjadi kapan saja dalam kurun waktu tak terbatas dan terjadi *multiplier effect (chilling effects)* bergulir terus tanpa kendali (*snow ball*). Kemudian penghinaan dapat diketahui oleh orang lain, karena dalam pencemaran nama baik melalui media sosial lebih banyak diketahui orang dan dimungkinkan untuk di-*share* secara luas ke orang lain. Dengan adanya konten penghinaan dapat tersimpan lebih permanen dan rentan tersebar melalui internet. Apabila dilihat dari segi identitas pelaku sangat mungkin tidak diketahui orang (*anonimitas*), karena pada dunia siber kemungkinan memiliki akun palsu untuk memposting segala sesuatu yang berupa pencemaran nama baik melalui media sosial yang akan menimbulkan suatu kejahatan di dunia maya tersebut.

Persamaan yang terakhir, dimana adanya penegakan hukum dalam proses penyidikan dalam dunia maya,

Indonesia mengatur penyidikan terkait kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik, diatur di dalam Bab X tentang penyidikan Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Penyelidikan di atur di Bab XIV Pasal 102 sampai 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dugaan tindak

pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
  - b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan undang-undang;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
  - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
  - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi

- Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini; dan/atau
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal ini melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntutan umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah, sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3).

Pasal 102 KUHAP

- (1) Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederhana hukum

Pasal 103 KUHAP

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik
- (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Selain proses penyidikan di Indonesia, di Malaysia juga sama dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang sebagaimana diatur di Bab 3 *Siasatan* (Penyidikan) Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yang berbunyi sebagai berikut:

### Seksyen 58

- (1) Suruhanjaya hendaklah, sebagai gerak balas kepada arahan Menteri, mengadakan suatu siasatan awam mengenai apa-apa perkara yang bersifat am yang berkaitan dengan pentadbiran Akta ini atau perundangan subsidiarinya yang akan memenuhi matlamat Akta ini.
- (2) Suruhanjaya boleh mengadakan siasatan di bawah subseksyen (1):
  - (a) Sebagai gerak balas kepada suatu permintaan bertulis daripada seseorang; atau
  - (b) Atas daya usahanya sendiri,

Hanya jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa perkara itu penting sama ada kepada orang ramai atau kepada pemegang lesen semasa atau bakal pemegang lesen di bawah Akta ini.

Menggabungkan dua siasatan atau lebih

### Seksyen 59

Suruhanjaya boleh menggabungkan dua siasatan atau lebih ke dalam suatu siasatan tunggal.

Penjalanan Siasatan

### Seksyen 60

- (1) Sesuatu siasatan di bawah Bahagian ini hendaklah dijalankan sebagaimana dan apabila difikirkan patut oleh Suruhanjaya.
- (2) Suruhanjaya boleh, bagi tujuan suatu siasatan, menjalankan mana-mana atau semua kuasa penyiasatan dan pengumpulan maklumatnya di bawah Bab 4 dan 5 Bahagian ini.

Siasatan hendaklah secara terbuka

Seksyen 61

- (1) Tertakluk kepada seksyen 62, jika Suruhanjaya membuat keputusan untuk mengadakan suatu siasatan terbuka atau diarahkan supaya mengadakan suatu tindakan terbuka, Suruhanjaya hendaklah menyiarkan, dengan cara yang difikirkan sesuai notis mengenai:
  - (a) Hakikat bahawa Suruhanjaya mengadakan siasatan itu;
  - (b) Tempoh siasatan itu akan diadakan;
  - (c) Jenis perkara yang berkaitan dengan siasatan itu;
  - (d) Tempoh, sekurang-kurangnya empat puluh lima hari, dan boring yang dengannya, orang awam dijemput untuk membuat penghujahan kepada Suruhanjaya mengenai perkara itu;
  - (e) Perkara yang Suruhanjaya mahu supaya pengemukakan dibuat mengenainya; dan
  - (f) Alamat atau alamat-alamat yang tempat pengemukakan itu boleh dihantar.
- (2) Suruhanjaya tidak perlu menyiarkan notis pada masa yang sama atau dengan cara yang sama mengenai semua perkara yang disebut dalam subsekyen (1).
- (3) Suruhanjaya hendaklah menimbangkan apa-apa penghujahan yang diterima dalam had tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu.
- (4) Penghujahan yang dibuat oleh orang awam hendaklah dalam bentuk dan daripada jenis yang dinyatakan dalam notis itu.

Pengecualian terhadap siasatan terbuka

Seksyen 62

Walau apapun seksyen 61, siasatan atau sebahagian daripada siasatan boleh dijalankan secara tertutup jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa:

- (a) Dokumen atau maklumat yang mungkin diberikan, atau sesuatu perkara yang mungkin timbul semasa siasatan itu atau sebahagian daripada siasatan itu, bersifat sulit; atau
- (b) Siasatan atau sebahagian daripada siasatan sesuatu perkara, atau sebahagian daripada sesuatu perkara, secara terbuka tidak berfaedah kepada pentadbiran wajar Akta ini.

Bahan sulit tidak boleh didedahkan

Seksyen 63

- (1) Jika sesuatu siasatan dijalankan secara terbuka dan Suruhanjaya berpendapat bahawa:
  - (a) Keterangan atau bahan lain yang dikemukakan kepada siasatan itu; atau
  - (b) Bahan dalam penghujahan bertulis yang diserahkan simpan dengan Suruhanjaya,

Bersifat sulit, Suruhanjaya boleh mengarahkan supaya:

- (aa) Keterangan atau bahan itu tidak disiarkan; atau
  - (bb) Pendedahannya dihadkan.
- (2) Seseorang tidak boleh tanpa alasan yang munasabah tidak mematuhi sesuatu arahan di bawah subseksyen (1).

Arahan mengenai siasatan

Seksyen 64

- (1) Jika sesuatu siasatan atau sebahagian daripada sesuatu siasatan diadakan secara tertutup, Suruhanjaya:

- (a) Hendaklah memberikan arahan tentang orang yang boleh menghadiri siasatan atau sebahagian daripada siasatan itu; dan
  - (b) Boleh memberikan arahan yang mengehendkan pendedahan keterangan atau bahan lain yang dikemukakan pada siasatan atau sebahagian daripada siasatan itu.
- (2) Walau apa pun seksyen 53, seseorang yang tanpa alasan yang munasabah tidak mematuhi sesuatu arahan yang diberikan di bawah subsekyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dedenda tidak melebihi dua puluh rebut ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bula atau kedua-duanya.

Laporan mengenai siasatan

Seksyen 65

- (1) Suruhanjaya hendaklah menyiarkan suatu laporan, yang menyatakan dapatannya hasil daripada apa-apa siasatan yang dijalankan olehnya.
- (2) Suruhanjaya hendaklah menyiarkan laporan itu dalam masa tiga puluh hari dari tamatnya siasatan itu.
- (3) Suruhanjaya tidak boleh memasukkan dalam laporan itu apa-apa bahan:
  - (a) Yang bersifat sulit;
  - (b) Yang pendedahannya mungkin menjejaskan perbicaraan adil seseorang;
  - (c) Yang mungkin melibatkan pendedahan yang tidak munasabah tentang maklumat peribadi mana-mana individu (termasuklah individu yang telah mati); atau
  - (d) Yang menjadi perkara suatu arahan di bawah seksyen 63 atau 54.

Pelindungan daripada tindakan sivil

Seksyen 66

- (a) Pembuatan suatu permintaan di bawah seksyen 58; atau
- (b) Pembuatan pernyataan kepada, atau pemberian dokumen atau maklumat kepada, Suruhanjaya berhubung dengan suatu siasatan di bawah Bab ini.

Daftar laporan

Seksyen 67

Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua laporan yang dibuat menurut suatu siasatan di bawah Bab ini, mengikut peruntukan dalam Bab 6 Bahagian ini.

Terjemahan Bebas:

Pasal 58

- (1) Komisi, dalam menanggapi arahan Menteri, mengadakan penyelidikan publik ke dalam masalah apapun yang bersifat umum yang berkaitan dengan administrasi undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang akan memenuhi tujuan undang-undang ini.
- (2) Komisi dapat mengadakan penyelidikan berdasarkan subbagian (1):
  - (a) Menanggapi permintaan tertulis dari seseorang; atau
  - (b) Untuk usahanya sendiri,

Hanya jika dikomisi bahwa masalah ini penting baik untuk publik atau untuk lisensi saat ini atau prospektif berdasarkan undang-undang ini.

Menggabungkan dua penyelidikan atau lebih

Pasal 59

Komisi dapat memasukkan dua penyelidikan atau lebih ke dalam satu penyelidikan.

Pelaksanaan Penyelidikan

Pasal 60

- (1) Penyelidikan berdasarkan bagian ini akan dilakukan sebagaimana dan ketika dianggap sesuai oleh Komisi.
- (2) Komisi, untuk tujuan penyelidikan melakukan salah satu atau semua kekuatan penyelidikan dan pengumpulan informasi berdasarkan Bab 4 dan 5 bagian ini.

Penyelidikan harus dipublikasikan

Pasal 61

- (1) Patuh pada Pasal 62, jika Komisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan terbuka atau diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terbuka, Komisi Komunikasi dan Multimedia akan menerbitkan, dengan cara yang dianggap sesuai, pemberitahuan tentang:
  - (a) Hakikat bahwa Komisi mengadakan penyelidikan;
  - (b) Waktu penyelidikan akan diadakan;
  - (c) Jenis hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan;
  - (d) Waktu, setidaknya empat puluh lima hari, dan formular yang digunakan, publik diundang untuk memberikan penilaian kepada Komisi tentang masalah ini;
  - (e) Perkara yang diinginkan Komisi sehingga pengajuan dibuat tentang hal itu; dan

- (f) Alamat atau alamat penerusan berada dapat dikirim.
- (2) Komisi tidak perlu menerbitkan pemberitahuan pada saat yang sama atau dengan cara yang sama pada semua hal sebagaimana dimaksud dalam subbagian (1).
- (3) Komisi harus mempertimbangkan sesuatu yang diterima dalam batas jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan.
- (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh publik adalah dalam bentuk dan jenis yang ditentukan dalam pemberitahuan.

Pengecualian terhadap penyelidikan

Pasal 62

Terlepas dari Pasal 61, penyelidikan atau bagian dari penyelidikan dapat dilakukan secara tertutup jika Komisi puas bahwa:

- (a) Dokumen atau informasi yang mungkin disediakan, atau sesuatu yang mungkin timbul selama penyelidikan atau bagian dari penyelidikan, bersifat rahasia; atau
- (b) Penyelidikan atau bagian dari penyelidikan masalah tertentu, atau bagian dari masalah tertentu, secara terbuka tidak bermanfaat bagi administrasi yang tepat dari undang-undang ini.

Materi rahasia tidak dapat diungkapkan

Pasal 63

- (1) Jika penyelidikan dilakukan secara publik dan Komisi berpendapat bahwa:
  - (a) Bukti atau materi lain yang diserahkan kepada penyelidikan; atau
  - (b) Bahan dalam sesuatu tertulis disimpan dengan Komisi:

Bersifat sulit, Komisi dapat mengarahkan bahwa:

- (aa) Bukti atau materi tidak dipublikasikan; atau
  - (bb) Pengesahannya dibatasi.
- (2) Seseorang tidak bisa tanpa alasan yang masuk akal yang tidak mematuhi perintah berdasarkan subbagian (1).

Perintah tentang Penyelidikan

Pasal 64

- (1) Jika penyelidikan atau bagian dari penyelidikan diadakan secara tertutup, Komisi:
- (a) Harus memberikan perintah kepada orang-orang yang dapat menghadiri penyelidikan atau bagian dari penyelidikan; dan
  - (b) Dapat memberikan perintah yang membatasi pengungkapan bukti atau materi lain yang disajikan pada perintah atau bagian dari penyelidikan.
- (2) Terlepas dari Pasal 53, seseorang tanpa alasan yang wajar tidak mematuhi perintah yang diberikan berdasarkan subbagian (1) melakukan pelanggaran dan dengan keyakinan akan bertanggung jawab atas denda yang tidak melebihi dua puluh ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu yang tidak melebihi enam bulan atau kedua.

Laporan mengenai penyelidikan

Pasal 65

- (1) Komisi akan menerbitkan laporan, yang menyatakan temuannya sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukannya.
- (2) Komisi harus menerbitkan laporan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya penyelidikan.

- (3) Komisi tidak dapat memasukkan laporan bahan apapun:
- (a) Yang bersifat sulit;
  - (b) Paparan siapa yang dapat mempengaruhi uji coba adil bagi seseorang;
  - (c) Yang mungkin melibatkan pengungkapan informasi pribadi yang tidak masuk akal dari siapa pun (termasuk orang yang meninggal); atau
  - (d) Yang merupakan masalah perintah di bawah bagian 63 atau 64.

#### Perlindungan dari tindakan sipil

##### Pasal 66

Proses perdata tidak dapat diambil terhadap seseorang sehubungan dengan kehilangan, kerusakan, atau cedera dalam bentuk apapun yang diderita oleh orang lain karena salah satu tindakan berikut yang dilakukan dalam perawatan yang baik:

- (a) Membuat permintaa berdasarkan Pasal 58; atau
- (b) Membuat pernyataan kepada, atau pemberian dokumen atau informasi kepada, Komisi sehubungan dengan penyelidikan berdasarkan Bab ini.

#### Daftar laporan

##### Pasal 67

Komisi harus mempertahankan daftar semua laporan yang dibuat sesuai dengan penyelidikan berdasarkan Bab ini, sesuai dengan ketentuan Bab 6 bagian ini.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, menurut analisis penulis pada proses penyidikan maupun penyelidikan di Indonesia sedemikian rupa di atur di Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Penyelidikan di atur di Bab XIV Pasal 102 sampai 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu juga di Negara Malaysia di atur juga di Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya (Sholeh, 2015). Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital atau elektronik perlu ada ahli profesional pada saat penyidikan dari penegak hukum.

Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi *reserch* khususnya satuan *cybercrime* mendasarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang mana salah satunya sebagai pedoman alat bukti (Sholeh, 2015). Selain itu, penyidik dapat menggunakan penyidik *cybercrime* yang menggunakan alat bukti: Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya (Sholeh, 2015). Namun, informasi elektronik dan/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Akta Komunikasi dan Multimedia. Menurut Hashim (2019) dalam mengadili kejahatan pencemaran nama baik, dalam proses

pengadilan penuntut umum perlu melengkapi empat elemen utama alat bukti di pengadilan, yaitu:

1. Terdakwa telah membuat atau menerbitkan pernyataan pencemaran nama baik
2. Pernyataan pencemaran nama baik ditujukan kepada korban
3. Pernyataan pencemaran nama baik diungkapkan kepada orang lain
4. Pernyataan pencemaran nama dilakukan dengan maksud membahayakan atau merusak nama baik korban.

Jika keempat unsur utama ini cukup, maka penuntutan akan berjalan. Selain itu, Pasal 501 KUHP Malaysia mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui pencetakan atau ukiran. Oleh karena itu, meskipun pencemaran nama baik dilakukan melalui sketsa kartun, hal tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut selama memenuhi semua unsur bukti yang diminta oleh pengadilan. Selain ketentuan dalam KUHP Malaysia, penuntutan juga dapat dilakukan berdasarkan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Berdasarkan Bagian 233 CPA, setiap pernyataan atau komunikasi yang tidak senonoh, tidak pantas, palsu, mengancam atau tidak pantas dengan maksud untuk menyinggung, menganiaya, mengancam atau melecehkan orang lain adalah pelanggaran dan dapat dituntut di pengadilan. Apabila dalam penyelidikan cukup bukti untuk penuntutan, maka pelaku pencemaran nama baik dapat di tuntutan di pengadilan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

Menurut *Theory of The Uplader and the Downlader* dimana teori ini menekankan dalam dunia cyber terdapat 2

(dua) hal utama yaitu *uploader* (pihak yang memberikan informasi ke dalam *cyber space*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi) (Putri, 2019). Sehingga dalam *Theory of International Space* menurut teori ini, *cyber space* dianggap sebagai suatu lingkungan yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama baik di Indonesia maupun Malaysia. Maka motif terjadinya kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, karena adanya rasa balas dendam, marah, sakit hati. Sehingga tujuannya untuk menjatuhkan orang lain agar reputasi seseorang tercemar dan tidak baik lagi untuk di pandang (Rahardian, 2020).

Berdasarkan uraian persamaan terkait kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia di atas, maka Penulis membuat tabel sebagai ringkasan untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut:

**Tabel 5.2** Persamaan Pengaturan Kejahatan Siber Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Indonesia dan Malaysia

Persamaan	Indonesia	Malaysia
<b>Kerjasama memerangi kejahatan cyber secara Internasional</b>	Instrumen Internasional yang berkaitan dengan <i>cybercrime</i> adalah <i>Convention on Cyber Crime</i> tanggal 23 November 2001 di Kota Budapest Hongaria telah membuat dan menyepakati <i>Convention on Cyber Crime</i> yang kemudian dimasukkan dalam <i>European Treaty Series</i> dengan nomor 185.	Instrumen Internasional yang berkaitan dengan <i>cybercrime</i> adalah <i>Convention on Cyber Crime</i> tanggal 23 November 2001 di Kota Budapest Hongaria telah membuat dan menyepakati <i>Convention on Cyber Crime</i> yang kemudian dimasukkan dalam <i>European Treaty Series</i> dengan nomor 185.

<p><b>Karakteristik virtualitas ruang siber larangan perbuatan</b></p>	<p>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Seksyen 211 (1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan, atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan, boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang.</p>
<p><b>Sifat kejadian dan efek</b></p>	<p>Dapat terjadi kapan saja dalam waktu tak terbatas dan terjadi <i>multiplier effect (chilling effects)</i> bergulir terus tanpa kendali (<i>snow ball</i>).</p>	<p>Dapat terjadi kapan saja dalam waktu tak terbatas dan terjadi <i>multiplier effect (chilling effects)</i> bergulir terus tanpa kendali (<i>snow ball</i>).</p>
<p><b>Proses penyidikan dan Penyelidikan</b></p>	<p>Penyidikan Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyelidikan Pasal 102 sampai 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	<p>Penyidikan dan penyelidikan Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998</p>

## *Bab 6* **PENUTUP**

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP) Pasal 310 sampai dengan Pasal 32. Sedangkan di Malaysia Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Malaysia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code*) Pasal 499 sampai Pasal 504, *Defamation Act* 1957 (Perdata), dan Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Perbedaan di antara keduanya seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu bahwa definisi Pencemaran nama baik (*defamation*) di Indonesia adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Sedangkan Pencemaran nama baik di Malaysia menggunakan istilah fitnah yang dapat ditemukan dalam *case law* Malaysia dan *common law* Inggris. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. Sedangkan di Malaysia sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda tidak melebihi dari RM.50 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan persamaan di antara keduanya, yaitu bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama menanda tangani

*Convention on Cyber Crime* yang dimasukkan dalam *European Treaty Series* Nomor 185. Karakteristik virtualis ruang siber larangan perbuatan di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Malaysia diatur di Pasal 211 ayat (1) Akta Komunikasi dan Multimedia. Proses penyidikan dan penyelidikan mempunyai kesamaan dimana Indonesia mengatur tentang penyidikan di Pasal 42 sampai 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penyelidikan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan di Malaysia penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H., Pa, N. C., & Nordin, N. (2003). *Teknologi Maklumat dan Penggunaannya*. Hoboken: Prentice Hall.
- Alam, S., & Islam, Z. (2016). Offensive Statements on Social Networking Platforms with the Spesial Reference to Cyber Defamation: A Comparative Analysis between Malaysia and Bangladesh. *Journal of Asian and African Science and Humanities*, 1(3), 44.
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 126.
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Journal Law Reform*, 15(1), 133.
- Aprilianti, N. B. (2019). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)*. (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

- Arief, B. N. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana* (10 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifah, D. A. (2011). Kasus Cybercrime di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 18(2), 186.
- Asari, K. N., & Nawang, N. I. (2015). Cyber Defamation: A Comparative Analysis of the Legal Position in Malaysia and the United Kingdom. *International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics*, 4(1), 68.
- Atmasasmita, R. (2009). *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Bagus, L. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Basir, A. (2007). *Fitnah melalui Internet dan Telekomunikasi menurut Undang-Undang Ciptaan dan Undang-Undang Islam*. Diambil kembali dari <https://sssums.files.wordpress.com/2007/11/fitnah-melalui-internet-dan-telekomunikasi-menurut-undang-undang-ciptaan-dan-undang-undang-islam.pdf>
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Sudarmanto, H. L. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan melalui Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(2).
- Butler, W. E., & Palmer, M. (2020). The Journal of Comparative Law: Subscription. *The Journal of Comparative Law: An Organ of The Association for Comparative Legal Studies Limited*, 15(2). Dipetik Oktober 5, 2020
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan*

*Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (1 ed.). Malang: Media Nusa Creative.

CIVICUS. (2019, Maret 26). *Criminal Defamation Laws Used to Prosecute Online Criticism of Religion and Monarchy*. Dipetik September 26, 2020, dari <https://monitor.civicus.org/updates/2019/03/26/criminal-defamation-laws-used-prosecute-online-criticism-religion-and-monarchy/>

CR. (2005, Mei 30). *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*. Dipetik Oktober 10, 2020, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12901/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengintai/>

Damanik, A. H. (2019). *Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi di Polrestabes Medan)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan).

David, R., & Brierley, J. E. (1979). Major Legal System in the World Today. *Journal of the Indian Law Institute*, 21(3), 4-9.

Definitions. (2020). *Definitions for Comparative Law*. Dipetik Oktober 4, 2020, dari <https://www.definitions.net/definition/Comparative%20law>

Demafation. (2020). Dipetik Oktober 10, 2020, dari [https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/synopsis/94424:158602/Claims-and-remedies/Defamation?wa\\_origin=gmb](https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/synopsis/94424:158602/Claims-and-remedies/Defamation?wa_origin=gmb)

Dewi, C. O., Lembong, J., & Sondakh, J. (2018). Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama

- Baik Terkait dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Journal Lex Et Societatis*, 6(4), 70.
- Dikuraisyin, B. (2017). Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 3.
- Eberle, E. J. (2009). The Method and Role of Comparative Law. *Journal Washington University Global Studies Law Review*, 8(3), 457.
- Faishal, M. D. (2015). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik (Studi Putusan Tinggi Yogyakarta Nomor: 64/PID.SUS/2014/PTYYK)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Fatin, N. (2020). *Seputar Pengertian Aturan Hukum*. Dipetik November 1, 2020, dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/03/seputar-pengertian-aturan-hukum.html?m=1::~:~:text=Aturan%20hukum%20adalah%20cara%20di,berada%20dalam%20situasi%20yang%20sama>
- Grabosky, P. (2007). *Electronic Crime*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hamzah, A. (2018). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* (4 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. (1986). *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hashim, H. (2019, Desember 10). *Jenayah Fitnah*. Dipetik Desember 2, 2020, dari <https://www.sinarharian.com.my/author/272/1/HA-EME-HASHIM>

- Hati, N. C. (2019). *Apa Itu Jenayah*. Dipetik Oktober 9, 2020, dari <https://idoc.pub/documents/apa-itu-jenayah-2nv8ez9ezdlk>
- Hendyyap. (2012, Desember 10). *Sistem Hukum Civil Law dan Common law*. Dipetik November 26, 2020, dari <https://hendyyap-law.blogspot.com/2012/12/sistem-hukum-civil-law-dan-common-law.html>
- Isnaini, Y. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Judhariksawan. (2005). *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaligis, O. C. (2010). *Koin Peduli Prita: Indonesia Against Injustice*. Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- Kartiko, G. (2020). *Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kenyon, A. T. (2010). Investigating Chiling Effect: News Media and Public Speech in Malaysia, Singapore, and Australia. *International Journal of Communication*, 4, 443.
- Krisnawati. (2006). *Bunga Rampai: Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kubung, S. (t.thn.). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Surabaya: Permata Press.
- Lamintang, P. A. (1990). *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.

- Lektur.id. (2020). *4 Arti Kata Perbandingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Dipetik September 4, 2020, dari <https://lektur.id/arti-perbandingan/>
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Jurnal Lex Crime*, 9(1), 26.
- Mahmud, W. A., & Adnan, M. b. (2017). Media Baru dan Institusi Raja di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 33(1).
- Malek, M. D., & Kamil, I. S. (2010). *Jenayah dan Masalah Sosial di Kalangan Remaja: Cabaran dan Realiti Dunia Siber*. (Conference or Workshop Item (UNSPECIFIED), Institutional Repository Universiti Malaysia Sabah).
- Manap, N. A., & Jamal, J. (2003). Computer Crime: A Comparison menurut The Criminal Act Komputer 1997 dan Prinsip Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7, 16.
- Manoharan, P., & Adnan, M. (2020). Kebebasan Bersuara dan Komentar Netizen terhadap Isu Muhammad Adib di Berita Harian Online. *Jurnal Wacana Sarjana*, 4(3), 3.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Michaels, R. C. (2001). *Comparative Law*. Inggris: Oxford University Press forthcoming.

- Middleton, K., & Lee, W. E. (2007). *The Law of Public Communication*. Britania Raya: The Law of Public Communication.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudzakir. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*. Yogyakarta: Atmajaya Press.
- Muhaimin. (2020, Juli 18). *Menghina Nabi Muhammad dan Islam, Pria Malaysia Dipenjara 26 Bulan*. Dipetik November 25, 2020, dari <https://international.sindonews.com/read/105418/40/menghina-nabi-muhammad-dan-islam-pria-malaysia-dipenjara-26-bulan-1595063267>
- Muhardiansyah, Y. (2020, Juli 14). *Penagih Utang Ibu Kombes Via Instagram Dituntut 2 Tahun Penjara*. Dipetik Agustus 12, 2020, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/penagih-utang-ibu-kombes-via-instagram-dituntut-2-tahun-penjara.html>
- Muladi, & Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Mulyono, G. P. (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 163.
- Noor, P. S. (2020, Maret 1). *DUA6022 Konsep Penyiaran Komunikasi dalam Islam*. Dipetik Oktober 10, 2020, dari <https://fliphtml5.com/wymus/cpvv/basic>
- Noviadhealiyani, T. V. (2020). *Perbandingan Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand*. (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal).

- Palit, F. H. (2013). Kajian Hukum mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan melalui Media Elektronik (Menurut UU No. 11 Tahun 2008). *LEX CRIMEN*, 2(7).
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana* (7 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, E. W. (2019). *Sistem Pembuktian Cyber Crime dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Megelang).
- Rahardian, A. (2020, November 24). (M. A. Syaefudin, Pewawancara)
- Rahim, A. A., & Manap, N. A. (2004). *Perspektif Terkait Kejahatan Komputer Hukum Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rakasiwi, F. F. (2010). *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa menurut KUHP dengan Philippine of Criminal Procedure (Rule 120-127)*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Ramadhany, I. V. (2016). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat (Putusan Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar).
- Saahar, S., & Helma, R. (2012). Fitnah Siber: Satu Tinjauan dari Sudut Islam Perlembagaan dan Undang-Undang. *Journal Legal Network Series*, 11(1), 10.
- Shahab, I. F. (2018, Februari 14). *Malaysia dan Kebebasan Pers*. Dipetik November 13, 2020, dari

<https://hukum.tempo.co/read/1060537/malaysia-dan-kebebasan-pers/full&view=ok>

- Sholeh, H. N. (2015). *Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, G. T. (2020). *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeroso, R. (1993). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stephenson, P. (2000). *Investigating Computer Related Crime: A Handbook for Corporate Investigators*. Boca Raton: CRC Press.
- Sudewo, F. A. (t.thn.). *Materi Perkuliahan Hukum Siber*.
- Sundari, E. (2014). *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Tami, N. D., & Jaya, N. S. (2003). Studi Komparasai Pwngaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tenggara*, 9(1), 3.
- Termini, M. A., Rosele, M. I., Meerangani, K. A., Marinsah, S. A., & Ramli. (2013). *Jenayah Siber: Pengelasan di antara*

- Al-Jaraim dan Al- Jina'i menurut Sistem Perundangan Islam. *Journal International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society*, 541.
- Tim Politika. (2019). *Kumpulan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Yogyakarta: Politika Publishing.
- Umar, N. (2013). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Institute Agama Islam Negeri Ambon*, 9(2), 114.
- Use Legal. (2020). *Comparative Law and Legal Definition*. Dipetik Oktober 5, 2020, dari <https://definitions.uslegal.com/c/comparative/>
- Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Reflika Aditama.
- Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (2 ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. (2011). *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswindo.
- Wikipedia. (2020). *Fitnah*. Dipetik Oktober 10, 2020, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Fitnah>
- Wikipedia. (2020). *Kanun Keseksaan*. Dipetik Oktober 27, 2020, dari [https://ms.wikipedia.org/wiki/Kanun\\_Keseksaan](https://ms.wikipedia.org/wiki/Kanun_Keseksaan)
- Wikipedia. (2020). *Law of Malaysia*. Dipetik Oktober 27, 2020, dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Law\\_of\\_Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Malaysia)
- Wikipedia. (2020). *Undang-Undang Jenayah*. Dipetik Oktober 29, 2020, dari [https://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_jenayah](https://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_jenayah)

Winterton, G. (1975). Comparative Law Teaching. *The American Journal of Comparative Law*, 23(1). doi:10.2307/839541

Zakaria, Z., Ghani, F. A., Razali, N. H., Sulaiman, N. S., & Nawati, N. H. (2019). Liability of Internet Service Provider in Cyber Defamation: An Analysis on Communication and Multimedia Act 1998. *International Journal of Law, Government and Communication*, 4(14), 64.

Zareri, N. M. (2010). Criminal Law Codification and Reform in Malaysia: An Overview. *Singapore Journal of Legal Studies*, 379.



## **TENTANG PENULIS**

**Muhamad Agus Fajar Syaefudin, S.H.**, lahir di Cirebon pada 24 Agustus 1998. Riwayat pendidikan penulis di antaranya SD Negeri 1 Palimanan Timur tahun 2005 – 2011, SMP Negeri 1 Palimanan tahun 2011 – 2014, SMA Negeri 1 Palimanan tahun 2014 – 2017, dan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. ###

# HUKUM SIBER

(Perbandingan Indonesia dan Malaysia)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang komputer kini melanda hampir seluruh belahan dunia baik di negara maju maupun negara berkembang, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space* yang merupakan imbas dari jaringan komputer global termasuk di dalam jaringan internet. Perkembangan teknologi di bidang informatika ini memunculkan suatu kejahatan yang sering disebut dengan kejahatan siber, yang berupa *internet abuse, stalking, hacking, carding*, penipuan, serta kasus pencemaran nama baik.

Buku yang berjudul *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)* ini berisi 6 (enam) bab pembahasan yang di antaranya membahas mengenai Perbandingan Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia, serta Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia.